

**KEBIJAKAN KRIMINALISASI TERHADAP PERBANKAN DALAM
PENGELOLAAN DANA NASABAH PADA REKENING TABUNGAN
PASIF DIKAITKAN DENGAN TINDAK PIDANA PERBANKAN**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum (M.H)**



OLEH :

MARTONO

NPM: 181021051

PROGRAM PASCASARJANA

ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2019

TESIS

**KEBIJAKAN KRIMINALISASI TERHADAP PERBANKAN DALAM
PENGELOLAAN DANA NASABAH PADA REKENING TABUNGAN
PASIF DIKAITKAN DENGAN TINDAK PIDANA PERBANKAN**

NAMA : MARTONO
NM : 181021051
BIDANG KJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Diperhatikan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 22 April 2020
Dan Dinyatakan **LULUS**

TIM PENGUJI

Ketua

Dr. Yudi Krismen, S.H., M.H.

Sekretaris

Dr. Zulkarnain, S.H., M.H.

Anggota

Dr. Efendi Ibrusisilo, S.H., M.H.

Mengetahui
Direktur Proram Pascasarjana
Universitas Islam Riau

Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda dibawah ini:

Nama : Martono
NPM : 181021051
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat/Tanggal Lahir : Magetan, 18 Januari 1968
Alamat : Jl. Tengku Bey Perum Korem II Blok L No.14
Kel. Simpang Tiga, Kcc. Bukit Raya, Pekanbaru
Judul Tesis : **Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Perbankan
Dalam Pengelolaan Dana Nasabah Pada
Rekening Tabungan Pasif Dikaitkan Dengan
Tindak Pidana Perbankan**

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis ini merupakan hasil karya ilmiah saya sendiri, bukan merupakan hasil contekan atau plagiat dari karya ilmiah orang lain. Untuk itu jika kemudian hari Tesis saya ini terbukti merupakan hasil karya ilmiah orang lain atau hasil contekan dan plagiat Tesis orang lain, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar Magister Hukum (M.H) saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Yang Membuat Pernyataan




Martono
181021051



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

Telah Dilaksanakan Bimbingan Tesis Terhadap :

Nama : Martono

NPM : 181021051


Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

Judul Tesis : Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Perbankan Dalam Pengelolaan Dana Nasabah Pada Rekening Tabungan Pasif Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Perbankan

Pembimbing I : Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H.

Pembimbing II : Dr. Yudi Krismen, S.H., M.H.

| Tanggal | Berita Bimbingan | PARAF | |
|------------|--|--|--------------|
| | | Pembimbing II | Pembimbing I |
| 20-11-2019 | <ul style="list-style-type: none"> • Perbaiki Abstrak • Perbaiki BAB II |  | |
| 25-11-2019 | <ul style="list-style-type: none"> • Perbaiki Kata Pengantar • Perbaiki Daftar Isi BAB II • Perbaiki Latar Belakang Masalah | | |
| 05-12-2019 | <ul style="list-style-type: none"> • Perbaiki Teori Kebijakan Kriminal • Tambahkan Teori Korban (Victim) | | |
| 19-12-2019 | <ul style="list-style-type: none"> • Perbaiki Kesimpulan • Perbaiki Saran | | |
| 21-12-2019 | <ul style="list-style-type: none"> • Perbaiki Saran • Perbaiki Daftar Pustaka • Acc dan dapat dilanjutkan dengan pembimbing I | | y |
| 23-12-2019 | <ul style="list-style-type: none"> • Perbaiki latar belakang masalah • Perbaiki Abstrak | | y |
| 26-12-2019 | <ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan sumber kutipan, bahasa dan penulisan footnote | | y |
| 27-12-2019 | <ul style="list-style-type: none"> • Perbaiki daftar pustaka • Perhatikan penulisan abstrak • Tambahkan transkrip hasil wawancara | | y |

| | | | |
|------------|--|--|---|
| 28-12-2019 | <ul style="list-style-type: none">• Dapat dilanjutkan untuk ujian komprehensif | |  |
|------------|--|--|---|

Pekanbaru, 28 Desember 2019
Mengetahui



Dr. Ir. Saipul Bahri, M. Ec
Direktur Pascasarjana UIR



TANDA PERSETUJUAN TESIS

**KEBIJAKAN KRIMINALISASI TERHADAP PERBANKAN DALAM
PENGELOLAAN DANA NASABAH PADA REKENING TABUNGAN
PASIF DIKAITKAN DENGAN TINDAK PIDANA PERBANKAN**

**NAMA : MARTONO
NPM : 181021051
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA**

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I


Tanggal 11/01-2020.



Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H.

Pembimbing II


Tanggal 19/12-2019



Dr. Yudi Krismen, S.H., M.H.

Mengetahui :

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Dr. Efendi Ionususilo, S.H., M.H.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28281 Riau
Telp. (+62) (761) 67 17 17 - 70 17 726 Fax. (+62) (761) 67 17 17

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 072/KPTS/PPS-UIR/2020
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS - UIR
 2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut
 3. Bahwa nama - nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau
 9. Surat permohonan **saudarafi Martono** tertanggal 11 Februari 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Menunjuk :

| No. | Nama | Jabatan Fungsional | Bertugas Sebagai |
|-----|------------------------------------|--------------------|------------------|
| 1. | Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H | Lektor | Pembimbing I |
| 2. | Dr. Yudi Krismen, S.H., M.H | Asisten Ahli | Pembimbing II |

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : **MARTONO**
N P M : **181021051**
Program Studi / BKU : **Ilmu Hukum / Hukum Pidana**
Judul Proposal Tesis : **"KEBIJAKAN KRIMINALISASI TERHADAP PERBANKAN DALAM PENGELOLAAN DANA NASABAH PADA REKENING TABUNGAN PASIF DIKAITKAN DENGAN TINDAK PIDANA PERBANKAN"**

2. Tugas - tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis
 3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dan forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum
 4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau
 5. Dengan terbitnya surat keputusan ini maka segala sesuatu yang berhubungan dengan ketentuan di atas dinyatakan tidak berlaku lagi
 6. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali
- KUTIPAN** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
Pada Tanggal : 14 Februari 2020



- Tembusan disampaikan kepada :
1. Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru.
 2. Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

ABSTRAK

Pembaharuan hukum nasional perlu dipahami dan dihayati agar setiap membentuk hukum dan perundang-undangan selalu berlandaskan moral, jiwa bangsa berupa hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) pada hakikatnya tertuang dalam pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945 yang disesuaikan dengan tuntutan kemajuan zaman(hukum yang berkembang/dinamis), Korporasi adalah salah satu penunjang pesatnya perkembangan globalisasi ekonomi dunia, korporasi berperan penting dan selalu di kedepankan dalam setiap transaksi ekonomi global, karena korporasi menjadi motor penggerak utama perputaran roda ekonomi dunia global itu sendiri. Sejatinya setiap kewenangan/peran besar korporasi pasti akan memberikan peluang besar terjadinya penyimpangan.

Dari latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah pokok diantaranya: Pertama, Apakah dasar pertimbangan perlunya kriminalisasi terhadap korporasi dalam bidang perbankan ditinjau dari kebijakan hukum pidana?, Kedua, Bagaimana kebijakan kriminalisasi terhadap korporasi dalam Pengelolaan Dana Nasabah Pada Rekening Tabungan Pasif Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Perbankan (pembaharuan hukum)?.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian campuran metode penelitian kepustakaan yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan meneliti bahan-bahan pustaka dan melakukan wawancara dengan pihak yang berhubungan dengan penelitian ini. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sedangkan sifat penelitian ini deskriptif, yakni memberikan gambaran yang jelas dan rinci tentang permasalahan yang menjadi pokok penelitian. Setelah melalui proses pengumpulan data dan pengolahan data, kemudian data dianalisis berdasarkan metode kualitatif, kemudian setelah data dianalisis, dirumuskan kesimpulan.

Dari hasil penelitian Dapat disimpulkan dasar pertimbangan perlunya kriminalisasi terhadap korporasi dalam bidang perbankan ditinjau dari kebijakan hukum pidana. kejahatan perbankan dalam penggelan dana rekening pasif milik nasabah olehpihak bank dilakukan dengan unsur kesengajaan sudah sepantasnya mendapat hukuman bukan hanya terhadap pelakunya semata, namun sanksi juga perlu diberikan terhadap pihak bank yang merupakan korporasi. Kebijakan kriminalisasi terhadap korporasi yang pelaku kejahatan terhadap pemotongan tabungan pasif nasabah pada pihak bank dilakukan dengan perumusan kejahatan perbankan dengan subjek hukum korporasi.

ABSTRACT

The renewal of a national law needs to be understood and permeated its meaning so that when forming law and laws it is always based on moral, national spirit in the to form of law that lives among the people, we usually call this the living law. This is essentially contained in the nation's view of life, that is Pancasila and UUD 1945 which has been adapted to the demands of the times (laws that develop or are dynamic) in line with demands for reform in the field of law. Therefore the law must have the ability to follow changes that occur in society, where the law is a means of control for the community and also a means of making changes in the community.

From the background described above, the writer tries to formulate the main problems, namely: The first, what is the basis for consideration of the importance of criminalization of corporations in the banking sector when viewed from criminal law policies?. Secondly, what is the criminalization policy towards corporations in managing customer funds at passive savings accounts, if related to criminal acts in banking (legal renewal)?.

The type of research the author uses in this research is mixed research. The method used by reviewing and examining library materials primary and secondary, then conducting interviews with parties related to this research. While the nature of this research is descriptive, which provides a clear and detailed picture of the problem that is the subject of research. After going through the process of collecting and processing data, then this data is analyzed based on qualitative methods. Then the conclusion is deductively formulated. Deductive is a method by drawing conclusions from general things to specific ones.

From the results of this study, it can be concluded that the researcher conducted research on the importance of the criminalization of companies in the banking sector in terms of criminal law policies. Crimes in the banking world committed against passive accounts belonging to customers by the bank are acts that contain intentional elements and it is appropriate for these parties to be punished, the punishment does not only apply to the perpetrators of the crime, but also applies to the banks which are corporations. The way to allow these perpetrators to be punished is to formulate crimes in the banking sector with the legal subject being the corporation.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbi'alamin, puji dan syukur yang tiada terhingga penulis ucapkan atas kehadiran Allah S.W.T. atas rahmat dan hidayah-nya sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad S.A.W yang telah membawa peradaban manusia dari peradaban jahiliyah ke peradaban yang berilmu pengetahuan. Sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Perbankan Dalam Pengelolaan Dana Nasabah Pada Rekening Tabungan Pasif Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Perbankan”.

Proses perancangan, penyusunan, pembuatan, serta penyelesaian Tesis ini penulis tidak memungkiri bahwa banyak pihak yang terlibat dalam pembuatannya. Baik itu sifatnya dukungan materil maupun dukungan moril berupa data, fasilitas, semangat dan motivasi, masukan, kritikan dan saran serta doa yang begitu besar terhadap penulis, sehingga penulis mampu melewati berbagai halangan dan rintangan dalam penulisan tesis ini.

Untuk itu penulis dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya kepada pihak yang telah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung telah membantu terbentuknya karya ilmiah ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Kepada yang tercinta, terimakasih yang selalu ananda muliakan, ayahanda dan ibunda tercinta. Terimakasih tak terhingga atas segala kasih sayang,

dorongan, semangat dan bantuan baik materil maupun imateril kepada ananda selama ini. Tiada upaya apapun yang dapat membalas apa yang telah diberikan. Semoga Allah menempatkan keduanya sebagai hamba yang mulia.

2. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L. Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Saipul Bahri, M.Ec. Selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan.
4. Bapak Dr. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.Hum. selaku Ketua Prodi Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah mendidik dan mengajarkan Penulis.
5. Bapak Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dalam penulisan tesis penulis yang telah banyak membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Bapak Dr. Yudi Krismen, S.H., M.H. selaku Pembimbing II dalam penulisan tesis ini yang telah bersusah payah membimbing penulis dengan mencurahkan perhatian, memberi arahan, serta saran dalam mengkoreksi penulisan tesis ini dari awal hingga akhir.
7. Bapak dan Ibu dosen Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga kepada penulis, semoga jasa Bapak dan Ibu Dosen dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa.

8. Karyawan dan karyawan Bagian Keuangan, Sekretariat Universitas Islam Riau, Bank Unisritama, Tata Usaha, Program Pascasarjana Universitas Islam Riau yang memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi yang berkenaan dengan pelaksanaan studi penulis.
9. Buat teman-teman dari Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Bawaslu Provinsi Riau serta Bawaslu Kabupaten/Kota Seprovinsi Riau dan khususnya buat teman-teman Bagian Hukum Pidana serta komisioner Bawaslu Kota Pekanbaru, saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap dukungan, motivasi, serta perjuangan yang terindah disetiap perjalanan proses perkuliahan Penulis.
10. Buat Istri serta Anak yang selalu memberi diriku ini semangat untuk menyelesaikan studi S2.

Meskipun Penulis telah berusaha keras dalam penulisan tesis ini, namun Penulis masih merasa bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu Penulis mengharapkan saran dan kritikan dari semua pihak guna untuk perbaikan menuju kearah kesempurnaan tesis ini. Akhir kata dengan segala kerendahan hati, Penulis berharap semoga atas segala apa yang telah diberikan oleh semua pihak dapat menjadi sebuah amal kebajikan dan dapat balasan yang setimpal dari Allah S.W.T., Amin Ya Robbal'Alamin.

Pekanbaru, 10 November 2019

Penulis

Martono

181021051

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PENGESAHAN UJIAN KOMPREHENSIF TESIS..... | ii |
| SURAT PERNYATAAN..... | iii |
| SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN..... | iv |
| BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS..... | v |
| TANDA PERSETUJUAN TESIS..... | vi |
| SK PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN II..... | vii |
| SK PENETAPAN TIM PENGUJI TESIS..... | viii |
| ABSTRAK..... | ix |
| ABSTRACT..... | x |
| KATA PENGANTAR..... | xi |
| DAFTAR ISI..... | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 5 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 5 |
| D. Tinjauan Pustaka..... | 6 |
| E. Kerangka Teori..... | 7 |
| F. Konsep Operasional..... | 22 |
| G. Metode Penelitian..... | 23 |
| BAB II TINJAUAN UMUM | |
| A. Teori Kebijakan Kriminalisasi..... | 26 |
| B. Tinjauan Umum Perbankan..... | 36 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Penerapan Sanksi..... | 51 |

| | |
|---|----|
| D. Teori Korban (<i>Victim Theory</i>)..... | 58 |
|---|----|

**BAB III ANALISIS TENTANG KEBIJAKAN KRIMINALISASI
TERHADAP KORPORASI TERHADAP REKENING PASIF
MILIK NASABAH DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI
INDONESIA**

| | |
|--|----|
| A. Dasar Pertimbangan Perlunya Kriminalisasi Terhadap Korporasi Dalam Bidang Perbankan Dari Kebijakan Hukum Pidana..... | 72 |
| B. Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Korporasi Dana Nasabah Tabungan Pasif Dikaitkan Dengan Pidana..... | 84 |

BAB IV PENUTUP

| | |
|--------------------|-----|
| A. Kesimpulan..... | 98 |
| B. Saran..... | 100 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu masyarakat merupakan jiwa bangsa dalam suatu negara yang berupa hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) pada hakikatnya tertuang dalam pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945 yang disesuaikan dengan tuntutan kemajuan zaman (*hukum yang berkembang/dinamis*).¹

Komariah Emong Sapardjaja² menyatakan bahwa, kaidah hukum merupakan hasil dari norma-norma perilaku dalam masyarakat guna melindungi kepentingan, tidak semua kepentingan dapat dilayani oleh hukum karena kepentingan setiap orang berbeda, bahkan dapat juga saling bertentangan, lagi pula tidak setiap kepentingan patut dihormati. Dalam hal ini, negara akan mengutamakan kepentingan masyarakat dalam perlindungan masyarakat yang berpotensi menjadi korban.

Sejalan dengan tujuan hukum pidana Romli Atmasasmita³, menyatakan bahwa fungsi hukum pidana adalah menjaga keseimbangan kepentingan Negara dan kepentingan masyarakat, kepentingan Negara dan kepentingan perseorangan. Hukum pidana diakui dan dirasakan untuk kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia walaupun kita mendengar bahwa hukum pidana tidak akan menimbulkan

¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm. 189

² Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi)*, Alumni, Bandung, 2002, hlm.3.

³ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis (Business crime)*, Prenada media, Jakarta, 2003, hlm. xii

efek jera terhadap pelaku kejahatan, paling tidak hukum pidana sebagai penyeimbang kehidupan dan menghambat terjadinya kejahatan serta perlindungan korban.

Korporasi adalah salah satu penunjang pesatnya perkembangan globalisasi ekonomi dunia, korporasi berperan penting dan selalu di kedepankan dalam setiap transaksi ekonomi global, karena korporasi menjadi motor penggerak utama perputaran roda ekonomi dunia global itu sendiri. Sejatinya setiap kewenangan/peran besar korporasi pasti akan memberikan peluang besar terjadinya penyimpangan, disamping korporasi membawa efek positif terhadap kehidupan manusia. Muladi dan Barda Nawawi Arief⁴, menyatakan bahwa kewenangan dan peran penting korporasi akan memicu terjadinya penyalahgunaan kewenangan, penipuan, penggelapan layaknya seperti orang yang melakukan tindak pidana.

Dalam perkembangan ekonomi bank merupakan lembaga pembiayaan yang sudah menjadi kebutuhan oleh setiap orang saat sekarang ini terdapat bank konvensional dan bank syariah. Bank Bank Konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

⁴Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, ALUMNI, Bandung, 2007, hlm.3 *American Bar Association* dirumuskan sebagai kegiatan yang tidak sah, tanpa menggunakan kekerasan (*non-violent*). *Ibid* hlm 20. Selanjutnya apabila menggunakan pendekatan teknis, kejahatan ekonomi lebih menampak dirinya sebagai kejahatan di lingkungan bisnis, dengan batasan: *setiap perbuatan yang dilakukan oleh orang dan atau badan hukum, tanpa menggunakan kekerasan bersifat melawan hukum, yang hakikatnya mengandung unsur-unsur penipuan, memberikan gambaran salah, penggelapan, manipulasi, melanggar kepercayaan, akal-akalan atau pengelakan peraturan*. Lihat juga Romli Atmasasmita, *Globalisasi dan kejahatan Bisnis*, hlm 32-33, Joseph Nye (seorang mantan asisten Menteri Pertahanan Amerika Serikat) menyatakan bahwa pola operasional manajemen korporasi transnasional merupakan bentuk baru dari "imperialisme" di bidang ekonomi dunia saat ini.

Kegiatan perbankan merupakan bentuk korporasi yang sering terlibat dalam tindak pidana yang menimbulkan banyak korban masyarakat di Indonesia, salah satunya dari sisi hukum. Karna perkembangan masyarakat yang begitu cepat sehingga perkembangan hukum akan selalu tertinggal, untuk itu perlu *regulasi* untuk mengatur khusus tentang tindak pidana yang dilakukan korporasi yang sudah terindikasi menimbulkan korban. Selama ini seakan-akan korporasi berjalan tanpa pedoman yang jelas secara hukum tentang pengaturan tentang hak-hak korban (nasabah) baik dari sisi hukum (pidana maupun perdata), serta dari sistem pertanggungjawab koorporasinya.

Kejahatan terjadi dalam berbagai macam bentuk dan modus guna memperoleh keuntungan dari nasabah. salah satu contoh adalah mengenai nasabah pasif yang masih memiliki tabungan pada bank tertentu. Saat mau mengambil uang tersebut berbagai macam alasan diberikan oleh pihak bank mulai dari dibekukan atau uang tersebut tidak dapat diambil lagi karena nasabah sudah lama tidak menabung dibank tersebut. saat ini dikota pekanbaru terdapat kurang lebih 1.098 nasabah pasif yang belum tahu kemana dana yang dimilikinya pada bank yang ditabungnya dulu.⁵

Hal tersebut jelas merugikan pihak nasabah dan termasuk dalam kejahatan perbankan yang belum mendapat perhatian dari pihak pemerintah. Oleh sebab itu pembaharuan dalam hukum pidana perlu diperhatikan guna mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh pihak bank

⁵Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Corporate Legal Bank Mandiri Pekanbaru

dalam hal ini koorporasi.⁶ Disisi lain para pengusaha dalam suatu kesempatan terkadang menyarankan agar pemecahan masalah terhadap kejahatan korporasi diatur dengan cara yang lebih baik melalui kode etik bisnis.

Perumusan tindak pidana cenderung akan dianggap sebagai campur tangan pemerintah yang terlalu luas bagi dunia bisnis sehingga dianggap sebagai *over criminalization*. Disisi lain para pengusaha dalam suatu kesempatan terkadang menyarankan agar pemecahan masalah terhadap kejahatan korporasi diatur dengan cara yang lebih baik melalui kode etik bisnis. Dalam hal ini, hukum kurang berperan, etik lebih berperan karena korporasi memiliki budaya sendiri dalam hubungannya antar korporasi yang disebut dengan “*Inner Order of Business Society*”, yang dapat diartikan: jika terdapat pelanggaran, maka diselesaikan dulu oleh masyarakat bisnis, dan andai tidak dimungkinkan maka baru ditempuh jalur hukum.

Dari apa yang diuraikan diatas tentunya menjadi latar belakang bagi penulis untuk membahas lebih lanjut dalam suatu penelitian dengan memilih judul: **“Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Perbankan Dalam Pengelolaan Dana Nasabah Pada Rekening Tabungan Pasif Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Perbankan”**.

⁶Yudi Krismen, *Kejahatan Korporasi Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Korporasi Dalam Usaha Investasi Palsu Di Indonesia*, Mer-C Publishing, Jakarta, 2017, hlm. 5

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, adapun yang menjadi rumusan masalah yang diteliti yakni :

1. Apakah pertimbangan perlunya kriminalisasi terhadap korporasi dalam bidang perbankan ditinjau dari kebijakan hukum pidana?
2. Bagaimana kebijakan kriminalisasi terhadap korporasi dalam Pengelolaan Dana Nasabah Pada Rekening Tabungan Pasif Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Perbankan (pembaharuan hukum)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Sebagai dasar pertimbangan perlunya kriminalisasi terhadap korporasi dalam bidang perbankan ditinjau dari kebijakan hukum pidana.
 - b. Untuk Mengetahui kebijakan kriminalisasi terhadap korporasi dalam Pengelolaan Dana Nasabah Pada Rekening Tabungan Pasif Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Perbankan (pembaharuan hukum).
2. Manfaat Penelitian
 - a. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk pembaca sekaligus masukan guna perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pidana.
 - b. Secara praktis, diharapkan sebagai bahan perbandingan dan memberikan saran kepada pihak-pihak yang terkait dan sekaligus pengalaman bagi penulis dalam usaha memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan.

D. Tinjauan Pustaka

Berkaitan mengenai Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Perbankan Dalam Pengelolaan Dana Nasabah Pada Rekening Tabungan Pasif Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Perbankansebenarnya sudah pernah diteliti oleh beberapa penulis yang menjadikan Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Perbankan sebagai objek permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan berkaitan dengan Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Tindak Pidana Perbankan.

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Rivaldo Data dengan judul “*Penggelapan Dana Simpanan Nasabah Sebagai Kejahatan Perbankan*”.⁷ Jika melihat dari judul serta rumusan masalah yang diteliti berbeda dengan yang akan penulis teliti mengingat pada tesis tersebut menekankan kepada Penggelapan Dana Simpanan Nasabah Sebagai Kejahatan Perbankan. Sedangkan penulis lebih menekankan kepada Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Tindak Pidana Perbankan.

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Wiwik Sri Widiarty dengan judul “*Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Kartu Kredit*”.⁸ Jika melihat dari judul serta rumusan masalah yang diteliti berbeda dengan yang akan penulis teliti mengingat pada tesis tersebut menekankan kepada Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Kartu Kredit. Sedangkan penulis lebih menekankan kepada Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Tindak Pidana Perbankan.

⁷Rivaldo Datau, *Penggelapan Dana Simpanan Nasabah Sebagai Kejahatan Perbankan*, Tesis, Universitas Singaperkasa Karawang, 2017

⁸Wiwik Sri Widiarty, *Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Kartu Kredit*, Tesis, Universitas Kristen Indonesia, 2016

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Yudi Krismen dengan judul “Kebijakan Kriminalisasi terhadap Korporasi dalam usaha ‘investasi emas’ dikaitkan dengan Tindak Pidana Perbankan di Indonesia”.⁹ Jika melihat dari judul serta rumusan masalah yang diteliti berbeda dengan yang akan penulis teliti mengingat pada Disertasi tersebut menekankan kepada Kebijakan Kriminalisasi terhadap Korporasi dalam usaha ‘investasi emas’ dikaitkan dengan Tindak Pidana Perbankan di Indonesia. Sedangkan penulis lebih menekankan kepada Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Tindak Pidana Perbankan

E. Kerangka Teori

1. Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)

Negara hukum memberikan pengertian bahwa dalam menjalankan negara berdasarkan hukum, dikenal juga konsep teori Negara Kesejahteraan (*welfare state*)¹⁰, menurut negara kesejahteraan adalah kesejahteraan seluruh rakyat merupakan tujuan dalam suatu negara, dimana negara merupakan sarana untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyatnya. Tugas Negara tidak terbatas pada memelihara tata-tertib serta melindungi jiwa dan harta kekayaan rakyatnya (“*Police State*”), melainkan juga Negara bertugas mewakili kepentingan bersama, menjadi lebih leluasa dalam mengusahakan peningkatan kemakmuran yang adil dan merata (*Welfare State*). Dalam melaksanakan tugasnya Negara mempunyai kewajiban memperhatikan kepentingan bersama.

⁹Yudi Krismen, *Kebijakan Kriminalisasi terhadap Korporasi dalam usaha ‘investasi emas’ dikaitkan dengan Tindak Pidana Perbankan di Indonesia*, Disertasi, Universitas Diponegoro, 2017

¹⁰Mustamin Dg. Matutu, diambil dari Tubagus Djodi rawayan Antawidjaya, *Op.Cit.*, hlm.16

Menurut Robert E.Godin,¹¹ negara kesejahteraan tidak semata-mata dimaksudkan untuk menyamakan kondisi kehidupan berbagai golongan atau kelompok dalam negara, dan mengatur serta mengarahkan kegiatan ekonomi secara keseluruhan tetapi juga menyediakan barang dan pelayanan bagi individu dan keluarga yang memenuhi kriteria untuk pemberian hak tertentu.

Sebelum perubahan Ketiga, dalam Batang Tubuh UUD 1945 tidak terdapat istilah “negara hukum”, namun dalam penjelasan UUD 1945 terdapat istilah “negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*)”. Setelah perubahan konstitusi Indonesia, maka terjadi perubahan terhadap Pasal 1 ayat 3 konstitusi menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Kata negara hukum yang terjadi setelah amandemen tidak dengan mudah menghilangkan nuansa *reschtsstaat* dari pengertian negara hukum.¹²

Sebelum perubahan Ketiga pada konstitusi Indonesia tidak terdapat istilah “negara hukum”, tetapi pada penjelasan dalam konstitusi Indonesia terdapat istilah “negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*)”. Setelah dilakukan amandemen yang ketiga pada konstitusi Indonesia yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka terjadi bunyi yang terdapat dalam konstitusi berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Kata negara hukum yang terjadi setelah amandemen tidak dengan mudah menghilangkan nuansa *reschtsstaat* dari pengertian negara hukum.

¹¹Robert E.Godin, *Reason for Welfare, Economic, Sociological and Political but Ultimately Moral*, dalam Donald J.Moon (editor) *Responsibility Rights & Welfare, The Theory of The Welfare State*, Westview Press Inc, Boulder, Colorado, 1988, hlm.1.

¹²Irfan Fachrudin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: Alumni, 2004, hlm. 110

Menurut pustaka di Indonesia dikenalnya pengertian negara hukum Dalam merupakan pengertian dari “*rechtsstaat*” sehingga banyak pendapat para ahli yang memberikan definisi dari hal tersebut. Namun pengertian negara hukum baru mulai dikenal semenjak telah dilakukan amandemen ketiga yang dalam salah satu Pasalnya mengatakan Indonesia menganut sistem negara hukum.

Istilah *rechtstaat* adalah Penggunaan kata dari maksud yang disebut dengan negara hukum, yang merupakan negara yang menjalankan sistem pemerintahan dengan sewenang-wenang yang memimpinya (*machstaat*) atau negara polisi dan negara militer yang dalam menjalankan kekuasaannya berdasarkan asas militer yang dapat merugikan dan menyengsarakan rakyat dalam negara yang dipimpinya.¹³

Mengutip pendapat Burkens dkk, menjelaskan arti *rechtstaats* yang merupakan asal dari negara Jerman yang memiliki pengertian dan dimaknai “negara yang menempatkan hukum sebagai dasar dalam menjalankan kekuasaan pada negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum”.¹⁴

Meskipun pendapat mengenai konsep negara hukum yang berdasarkan filsuf yang terkenal bernama Plato terhadap “*nomoi*” semenjak dirinya meninggal maka pemikiran mengenai negara hukum diteruskan oleh muridnya yang bernama Aristoteles. Aristoteles menyebutkan bahwa dalam konsep negara hukum itu ada

¹³ Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, hlm, 72.

¹⁴ A. Hamid Attamimi, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007, hlm. 17.

dan memiliki wilayah yang kecil dan memiliki penduduk yang tidak terlalu banyak. Pada negara hukum dalam penyelenggaraan negara keputusan yang diambil dilakukan secara musyawarah dan seluruh warganya berpartisipasi terhadap penyelenggaraan bangsanya.

Bukti bahwa peraturan telah berfungsi baik dalam sebuah negara umumnya tercermin dari sikap, prilaku, tindakan bahkan keputusan politik atau putusan hukum dari penyelenggara negara (penguasa) yang senantiasa berpihak kepada keadilan masyarakat banyak dinegara bersangkutan.

Pemikiran tentang negara hukum telah muncul sebelum terjadinya revolusi 1688 di Inggris, akan tetapi baru muncul kembali pada abad ke 17 dan mulai populer abad ke-19. Latar belakang munculnya pemikiran mengenai negara hukum itu merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan yang pernah terjadi dimasa itu. Konsep dalam negara hukum memiliki keterkaitan antara sejarah serta perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat pada negara.¹⁵

Pelaksanaan terhadap penggunaan konsep negara hukum hampir dilaksanakan dalam setiap negara guna memberikan pelayanan yang terbaik bagi rakyatnya dalam melakukan penyelenggaraan negara. Hal ini disebabkan dalam konsep negara hukum terdapat hal-hal yang sangat pokok dalam menajalankan roda pemerintahan. Selain itu dalam konsep negara hukum penegakan hukum adalah salah satu hal yang harus diperhatikan termasuk dalam proses terjadinya pemakzulan terhadap kepala negara yang harus mengutamakan proses hukum

¹⁵ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Nuansa, 2010, hlm. 26.

untuk mendapatkan putusan mengenai kesalahan yang telah dilakukan dalam menjalankan roda pemerintahan yang terdapat dalam konstitusi.

Penerapan terhadap konsep negara hukum juga diatur dalam konstitusi negara yang bertujuan untuk memberikan kekuatan hukum secara tertulis. masuknya konsep negara hukum dalam system ketatanegaraan Indonesia adalah setelah dilakukan perubahan ketiga pada konstitusi Indonesia. Pada konsep negara hukum terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan mulai dari mengenai adanya pembagian kekuasaan, Jaminan terhadap HAM serta adanya peradilan administrasi negara.

Negara berdasar atas hukum sebagai terjemahan dari kata "*Rechtsstaat*" sesungguhnya tidak terlepas dari persoalan "*cita negara*", oleh karena cita negara memberikan gambaran tentang bentuk negara. Cita negara sebagai akumulasi dari dua suku kata, yaitu cita, dan negara. Cita merupakan turunan dari kata ide. Menurut Poerwadarminta¹⁶ kata ide mengandung pengertian gagasan, rasa, pikiran dan konsep.

Syarat-syarat negara hukum sebagaimana telah disebutkan di atas, Frederich Julius Stahl¹⁷ menyebutkan 4 (empat) hal yang merupakan unsur dari suatu negara hukum, yaitu:

- 1) Asas legalitas
- 2) Pembagian kekuasaan
- 3) Perlindungan hak-hak asasi manusia

¹⁶W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1985, hlm. 207.

¹⁷Sudargo Gautama, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 8-9.

4) Adanya peradilan administrasi negara

Konsep negara kesejahteraan ini bermula dari gagasan yang muncul dalam *Beveridge Report*, yaitu laporan seorang anggota parlemen Inggris bernama *Beveridge*, yang mengusulkan keterlibatan negara dibidang ekonomi dalam hal yang berhubungan dengan pemerataan pendapatan masyarakat atau asuransi sosial yang mampu melindungi orang sejak ia lahir sampai ia mati (*from the cradle to the grave*)¹⁸ gagasan tersebut ternyata diterima oleh berbagai negara seperti Inggris, Jerman dan Amerika Serikat¹⁹

2. Kebijakan Kriminal

Kebijakan kriminal (*criminal policy*) adalah sebagai upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan yang dilakukan melalui penggunaan sarana “penal” (hukum pidana) dan sarana “non penal” (social). Marc Ancel mendefinisikan kebijakan kriminal (*criminal policy*) sebagai *the rational organization of the control of crime by society* (usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan). Bertolak dari pendapat tersebut, G.P Hoefnagels juga mengemukakan bahwa *criminal policy*²⁰ adalah :

1. *criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime;*
2. *criminal policy is the science of responses;*
3. *criminal policy is the science of crime prevention;*
4. *criminal policy is a policy of designating human behaviour as crime;*
5. *criminal policy is rational total of the responses to crime.*

¹⁸Johnny Ibrahim, *Op.Cit.*, hlm.33

¹⁹Muchsan, *Peradilan Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm.1.

²⁰ Dalam Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, hlm. 2;

Selanjutnya Sudarto²¹, menyatakan kebijakan kriminal (*criminal policy*)

memiliki 3 (tiga) arti, yaitu :

- 1) Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- 2) Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
- 3) Dalam arti paling luas (yang diambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Kebijakan kriminalisasi atau kebijakan formulasi hukum pidana merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi pada hakekatnya, kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal), dan oleh karena itu termasuk bagian dari “kebijakan hukum pidana” (*penal policy*), khususnya kebijakan formulasi hukum pidana atau kebijakan kriminalisasi.

Barda Nawawi Arief²², mengatakan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Salah satu sarana dalam upaya penanggulangan kejahatan adalah sarana penal (hukum pidana), yaitu melalui kebijakan hukum pidana atau disebut pula dengan istilah politik hukum pidana. Ada beberapa istilah asing yang

²¹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 113-114;

²² Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, hlm. 2

digunakan terhadap istilah politik hukum pidana, antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechts politiek*.

Pengertian kebijakan hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto²³, politik hukum pidana adalah :

1. mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.
2. usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang²⁴.

Sementara menurut Marc Ancel, menyatakan *penal policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik. Berdasarkan 2 (dua) pengertian di atas, pada dasarnya kebijakan hukum pidana merupakan upaya untuk merumuskan suatu undang-undang yang lebih baik dalam rangka penanggulangan kejahatan yang lebih efektif.

Kebijakan hukum pidana mencakup pula pada kebijakan pembaharuan hukum pidana (*penal reform*). Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Sementara pembaharuan hukum pidana dilihat dari sudut pendekatan nilai pada hakekatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali ("reorientasi dan

²³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1977, hlm 161

²⁴ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat "Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana"*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 93

reevaluasi”) terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan²⁵. Secara singkat dapat dikatakan bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value oriented approach*).

Barda Nawawi Arief²⁶ menyatakan pendekatan kebijakan dalam pembaharuan hukum pidana di atas meliputi :

- a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya);
- b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan);
- c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

Kebijakan kriminalisasi atau kebijakan reformulasi hukum pidana bertujuan untuk penanggulangan kejahatan dengan mengedepankan hukum pidana, dan tahap kebijakan kriminalisasi merupakan tahap yang paling strategis. Pada tahap formulasi hukum pidana disusun semua “perencanaan” (*planning*) penanggulangan kejahatan dengan sistem hukum pidana.

Keseluruhan sistem hukum pidana yang dirancang itu, pada intinya mencakup tiga masalah pokok dalam hukum pidana, yaitu masalah perumusan tindak pidana (kriminalisasi), pertanggungjawaban pidana, dan aturan pidana dan

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 31-32

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, hlm. 30-31;

pemidanaan. Kalau menggunakan istilah Judge Nilson Jareborg dikutip Barda Nawawi Arif²⁷, yang dirancang itu meliputi keseluruhan struktur sistem hukum pidana (*“the structure of the penal system”*) yang mencakup masalah “kriminalisasi dan pidana yang diancamkan” (*“criminalization and threatened punishment”*), masalah “pemidanaan” (*“adjudication of punishment (sentencing)”*); dan masalah “pelaksanaan pidana” (*“execution of punishment”*).

Tahap kebijakan kriminalisasi/kebijakan formulasi hukum pidana, harus memperhatikan 3 (tiga) hal pokok²⁸, antara lain:

- 1) Perbuatan yang dilarang/tindak pidana;
- 2) Kesalahan/pertanggungjawaban pidana; dan
- 3) Pidana/pemidanaan,

Kebijakan kriminalisasi/kebijakan formulasi hukum pidana adalah suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problem tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan itu. Berdasarkan definisi ini, secara sederhana kebijakan formulasi hukum pidana atau kebijakan kriminalisasi dapat diartikan sebagai usaha merumuskan atau memformulasikan suatu undang-undang yang dapat digunakan untuk menanggulangi kejahatan.

²⁷Barda Nawawi Arif, *Op.Cit, Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-undangan*, hlm. 8

²⁸Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996, hlm. 59

Barda Nawawi Arif mengatakan kebijakan formulasi tindak pidana/kebijakan kriminalisasi mencakup unsur-unsur, antara lain:

- a. Kualifikasi tindak pidana: dimana harus ada penegasan “kualifikasi yuridis” sebagai Kejahatan atau Pelanggaran.
- b. Subjek tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana korporasi:
- c. Jenis sanksi pidana:
- d. Perumusan jenis sanksi pidana :
- b. Jumlah/lamanya pidana:
- c. Aturan pemidanaan:

Kebijakan formulasi hukum pidana/kebijakan kriminalisasi adalah bagian dari kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), mengenai masalah penentuan²⁹ :

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada sipelanggar.

Berkaitan dengan permasalahan pertama (perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana) menurut Sudarto³⁰, bahwa proses kriminalisasi harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material spiritual berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan ini, maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan

²⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana, Op.Cit.*, hlm. 160

³⁰ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana, Op.Cit.*, 1977, hlm. 44-48;

dan mengadakan pengukuran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;

2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (material dan atau spiritual atas warga masyarakat);
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*);
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kepastian atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overvelasting*).

Kriminalisasi perbuatan yang dilarang harus diwujudkan dalam bentuk peraturan tertulis seperti perundang-undangan. Aturan perundang-undangan tersebut harus tunduk pada asas-asas hukum dalam aturan perundang-undangan (*hierarki perundang-undangan*) dimana suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Peraturan undang-undang pidana atau yang mengandung pidana juga harus menggunakan asas legalitas. Asas legalitas mengandung makna bahwa ketentuan dapat dipidananya suatu perbuatan harus terjadi melalui undang-undang dalam arti formil.

Kebijakan kriminalisasi/kebijakan formulasi hukum pidana yang memperhatikan kriteria kriminalisasi, melakukan kajian komparasi (perbandingan), menggunakan pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai serta

bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, diharapkan akan menghasilkan suatu produk undang-undang yang lebih efektif dan efisien dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan kejahatan yang ada dimasyarakat. Sanksi pidana hanyalah berusaha mengatasi gejala atau akibat dari penyakit dan bukan sebagai obat (*remedium*) untuk mengatasi sebab-sebab terjadinya penyakit.

Kriminalisasi perbuatan yang dilarang harus diwujudkan dalam bentuk peraturan tertulis seperti perundang-undangan. Aturan perundang-undangan tersebut harus tunduk pada asas-asas hukum dalam aturan perundang-undangan (*hierarki perundang-undangan*) dimana suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Peraturan undang-undang pidana atau yang mengandung pidana juga harus menggunakan asas legalitas. Asas legalitas mengandung makna bahwa ketentuan dapat dipidananya suatu perbuatan harus terjadi melalui undang-undang dalam arti formil.

Syarat untuk menindak suatu perbuatan yang melanggar hukum harus dengan adanya ketentuan dalam undang-undang pidana yang merumuskan perbuatan tercela atau kejahatan dan memberikan suatu sanksi terhadapnya. Hal ini disebut legalitas dari negara dalam hukum pidana. Konsep bahwa tindak pidana adalah melanggar kepentingan negara sebagai representasi dari kepentingan publik pada umumnya yang menjadikan dasar pemberian kewenangan negara untuk menentukan, membuat peraturan, dan menghukum seseorang yang melanggar peraturan yang telah dibuat oleh negara.

3. Nasabah

Pada lembaga perbankan, nasabah memiliki peran penting. Nasabah bagai nafas yang menentukan apakah siklus perbankan tetap berlanjut atau tidak. Undang-Undang Perbankan secara singkat merumuskan bahwa “nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank”.

Perumusan Nasabah terdapat pada Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan: “Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan”.

*Customer. In banking, any person having an accaount with bank or of whom bank has agreed to collect items and includes a bank carrying an account with another bank. As to letters of credit, a buyer or other person who causes an issuer to issue credit or a bank which procures issuance or confrimation on behalf of that bank's customer.*³¹(Nasabah.Dalam perbankan, setiap orang yang memiliki rekening dalam suatu bank, orang yang menggunakan jasa penyimpanan benda pada bank dan termasuk juga pengiriman rekening antar bank.Seperti letter of credit, melakukan permohonan kredit untuk kepentingan nasabah). Customer (Nasabah Langgan): suatu pihak (orang atau perusahaan) yang mengatakan

³¹Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Minnesota, West Publishing Co., 1983, hlm. 203

deposito atau memiliki rekening Koran atau hal-hal serupa lainnya pada sebuah bank. Istilah untuk ini lebih tepat “Nasabah”.³²

Atas pengertian di atas, maka dapat dikatakan bahwa setiap orang maupun perusahaan yang bertransaksi dengan bank yang menjadikan bank tersebut untuk menempatkan dananya atau memanfaatkan jasa-jasa/layanan yang dimiliki oleh bank adalah merupakan nasabah bank.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian nasabah adalah pihak (individu atau lembaga) yang menggunakan jasa-jasa perbankan (dalam hal keuangan). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan diatur perihal nasabah yang terdiri dari dua pengertian, yakni:

- a) Nasabah penyimpan yakni nasabah yang menyimpan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah.
- b) Nasabah debitur yakni nasabah yang mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan menurut prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah.

Terdapat 3 macam nasabah dalam pelaksanaan perbankan, yakni.³³

- a) Nasabah deposan yaitu nasabah yang menyimpan dananya pada suatu bank;
- b) Nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit bank;
- c) Nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank.

³²Sudarsono dan Edilius, *Kamus Ekonomi: Uang & Bank*, Jakarta, Rineka Cipta, 2007, hlm. 74

³³Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 40.

F. Konsep Operasional

Untuk memberi arah dan memudahkan memahami maksud dari judul atau ruang lingkup dalam penelitian ini, maka dipandang perlu untuk memberi batasan dari istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Kebijakan Kriminalisasi adalah suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana).

Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya guna meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.³⁴

Pengelolaan merupakan proses membantu merumuskan kebijakan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan guna mencapai tujuan.³⁵

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.³⁶

Tabungan Pasif adalah tabungan yang tidak terdapat transaksi selama 6 (enam) bulan berturut-turut.³⁷

Tindak Pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.³⁸ Adapun penelitian yang dilakukan mengenai tindak pidana dalam pengelolaan rekening tabungan pasif oleh pihak bank.

³⁴ Lihat Pasal 1 Angka 2 Undang-undang perbankan

³⁵ [www. Hukumonline.Com](http://www.Hukumonline.Com) diakses pada Tanggal 27 Agustus 2019

³⁶ [www. Hukumonline.Com](http://www.Hukumonline.Com) diakses pada Tanggal 27 Agustus 2019

³⁷ [www. Hukumonline.Com](http://www.Hukumonline.Com) diakses pada Tanggal 27 Agustus 2019

³⁸ Amir Ilyas, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Mahakarya Rangkang Offset, Yogyakarta, 2012, hlm. 19

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metodologi yang dianggap paling sesuai dengan keadaan objek penelitian ini, sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenisnya maka penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian hukum campuran metode penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji dan meneliti bahan-bahan pustaka dan melakukan wawancara dengan pihak yang berhubungan dengan penelitian ini. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³⁹ Pemilihan metode ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki, karena penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini bersifat analitis-eksploratif yakni melalui bahan-bahan kepustakaan.⁴⁰ Fokus dalam penelitian ini adalah pada Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Perbankan Dalam Pengelolaan Dana Nasabah Pada Rekening Tabungan Pasif Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Perbankan.

Dengan demikian, penelitian ini dapat dilakukan dengan *statute approach* dan *conceptual approach*. *Statute approach* dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan berkaitan terhadap yang diteliti.

³⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 13-14

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum edisi revisi*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2015, hlm. 164

2. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini pada dasarnya bisa dibedakan menjadi dua jenis yakni :

1. Data Primer, yaitu berupa bahan hukum yang dapat mengikat, antara lain Pasal 372 dan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang tindak pidana penipuan dan penggelapan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Bank Indonesia.
2. Data Sekunder, ialah data didapat berupa bahan-bahan bacaan maupun literatur panduan
3. Sumber-sumber pendukung lain baik dalam bentuk tulisan atau laporan yang telah disusun dalam daftar maupun yang telah dibukukan yang ada kaitanya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif hanya digunakan teknik studi dokumenter/studi kepustakaan. Dalam keadaan tertentu dapat digunakan teknik wawancara nonstruktur yang berfungsi sebagai penunjang saja bukan sebagai alat untuk mendapatkan data primer.

4. Analisis Data

Setelah melalui proses pengumpulan data dan pengolahan data, kemudian data dianalisis secara deskriptif kualitatif, teknik analisis ini tidak menggunakan angka-angka statistik, namun lebih kepada penjelasan dalam bentuk kalimat yang

dipaparkan secara lugas. Data yang telah dianalisis dan dideskripsikan selanjutnya disimpulkan dengan metode deduktif yakni menyimpulkan dari pernyataan yang bersifat umum kedalam pernyataan yang bersifat khusus.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Teori Kebijakan Kriminalisasi

Dalam ilmu kriminologi, kejahatan disebut juga dengan “perilaku menyimpang” yang ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat⁴¹, kejahatan atau perilaku menyimpang tersebut menjadi ancaman nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial masyarakat, yang berakibat timbulnya ketegangan individu dalam masyarakat.⁴²

Seiichiro Ono⁴³, menyatakan secara lebih luas, kejahatan juga menjadi suatu fenomena sosial (*a social phenomenon*), tidak saja dari masalah jumlah (*quantity*) kejahatannya saja yang meningkat, namun dari kualitas (*quality*) kejahatan juga dianggap sebagai ancaman yang serius dibandingkan masa-masa lalu. Kongres kelima PBB tahun 1975 di Jenewa cara khusus membahas :

1. Perubahan-perubahan bentuk dan dimensi kejahatan, baik secara transnasional maupun nasional; dan
2. Akibat-akibat ekonomi dan sosial dari kejahatan:
 - a. Mengganggu atau merusak dan merintangai tercapainya tujuan nasional; dan
 - b. Mencegah penggunaan optimal dari sumber-sumber nasional

⁴¹Saparinah Sadli, *Persepsi Mengenai Perilaku Menyimpang*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976, hlm. 56. merumuskan “perilaku menyimpang” sebagai tingkah laku yang dinilai menyimpang dari aturan-aturan normative yang berlaku”: Donald taff dan Ralph W. England, *Criminology*, 4th . ed., 1964, hlm 5, menyebutkan kejahatan sebagai salah satu bentuk dari “*social injury*” dalam Barda Nawawi Arif, *Loc.Cit.*

⁴²*Ibid.*

⁴³*Ibid.* hlm. 12.

Kongres tersebut juga membahas tentang biaya kejahatan (*the cost of crime*) yang harus dikeluarkan akibat dari kejahatan dalam beberapa dekade dengan diukur dan dihitung dari segi⁴⁴:

1. Kerugian-kerugian itu terhadap individu dan masyarakat;
2. Biaya-biaya atau pengeluaran-pengeluaran masyarakat untuk melakukan pencegahan dan pengendalian kejahatan; dan
3. Kegelisahan-kegelisahan yang timbul di masyarakat sehubungan dengan meratanya dan meningkat kejahata-kejahatan kekerasan dan kejahatan-kejahatan terhadap harta benda.

Salah satu cara penanganan terhadap kejahatan adalah menggunakan hukum pidana yang pertanggungjawabannya dalam bentuk sanksi pidana, oleh karena itu, kebijakan legislasi adalah termasuk dalam bidang kebijakan sosial.

Marc Ancel, mengatakan bahwa “tiap-tiap masyarakat mensyaratkan adanya tertib sosial, yaitu seperangkat peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama, tetapi juga sesuai dengan aspirasi warga masyarakat pada umumnya. Perlindungan individu dan masyarakat tergantung pada pelaksanaan hukum yang perumusan tepat sesuai dengan kebutuhan dalam masyarakat.

Kejahatan adalah masalah manusia dan masalah sosial, menurut Marc Ancel tidak dengan begitu saja mudah dipaksa dimasukkan kedalam perumusan suatu peraturan perundang-undangan, dan penerapan pidana yang berdasarkan

⁴⁴ *Fifth United Nations Congress on the prevention of Crime and the Treatment of Offender 1975*, Report no. 119, *united Nation New York*, 1975, hlm. 304.

undang-undang merupakan bagian esensial dari tugas seorang hakim (asas legalitas).

Kebijakan kriminal diperlukan setelah adanya reaksi masyarakat atas kejahatan yang sudah terjadi sebelumnya, tentang bagaimana mencegah kejahatan agar tidak terulang, karena perilaku menyimpang dari masyarakat itu sendiri sudah menimbulkan kerugian pada masyarakat secara umum. Roscoe Pound⁴⁵, mengatakan ada satu gagasan tentang hukum sebagai perintah dari undang-undang ekonomi dan sosial yang berhubungan dengan perilaku manusia di dalam masyarakat, yang ditemukan oleh pengamatan, dinyatakan dalam perintah yang disempurnakan oleh pengalaman manusia mengenai apa yang akan terpakai dan apa yang tidak terpakai di penyelenggaraan peradilan.

Terkait hal tersebut, Barda Nawawi Arif⁴⁶, menegaskan hukum pidana memang selalu berkaitan dengan sanksi pidana, kendati demikian sanksi/hukum pidana juga mempunyai fungsi “subsidiar” (bukan primair), yaitu sarana/penal pengganti yang terakhir apabila sarana atau upaya-upaya lain sudah tidak memadai. Dalam hukum pidana, penggunaan sanksi/pidana terhadap masalah hukum, memakai “*asas ultimum remedium*” bukan “*primum remedium*” jadi hukum pidana adalah sebagai upaya terakhir dalam mengatasi kejahatan (Tindak Pidana).

⁴⁵ Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, edisi kelima, Bhratara, Jakarta, 1996, hlm. 31-32.

⁴⁶ Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, *Loc.Cit.*

Kebijakan kriminalisasi menurut Sudarto, dibagi dalam tiga arti;

1. Kebijakan kriminal timbul dari pelanggaran hukum pidana yang sudah terjadi,
2. Bekerjanya fungsi-fungsi aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum materil (*criminal justice system*) untuk mencapai keadilan masyarakat,
3. Secara lebih luas lagi berfungsinya seluruh organ-organ Negara untuk menegakkan norma-norma yang hidup dalam masyarakat melalui suatu kebijakan dalam bentuk perundang-undangan.

Bassiouni⁴⁷ mengatakan, dalam mencapai tujuan hukum pidana harus mengandung nilai-nilai yang harus dilindungi pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang harus dilindungi. Kepentingan-kepentingan sosial tersebut ialah:

1. Pemeliharaan ketertiban;
2. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain;
3. Mensyaratkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum;
4. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.

⁴⁷ Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Legislasi dalam Penanggulangan kejahatan dengan Pidana Penjara*, Op.Cit, hlm. 41.

Tahap kebijakan kriminalisasi hukum pidana, harus memperhatikan 3 (tiga) hal pokok⁴⁸, antara lain:

1. Perbuatan yang dilarang/tindak pidana;
2. Kesalahan/pertanggungjawaban pidana; dan
3. Pidana/pemidanaan,

Kebijakan Kriminalisasi yakni bagaimana menetapkan sebuah perbuatan biasa (*feit*) menjadi perbuatan pidana (*strafbaarfeit*).⁴⁹ Konsekuensi dari perbuatan yang ditetapkan dalam undang-undang dilarang atau merupakan sebuah tindak pidana, maka harus ditegakkan. Untuk menetapkan sebuah perbuatan (*feit*) menjadi perbuatan pidana (*strafbaarfeit*) maka diperlukan tahap-tahap antara lain; “penetapan perbuatan-perbuatan dapat menjadi perbuatan yang dipidana, kriteria perbuatan yang dapat dipidana, sumber hukum perbuatan itu menjadi perbuatan pidana, dan dasar kebijakan dalam menetapkan perbuatan menjadi tindak pidana”. Apabila ada kekeliruan dalam menetapkan perbuatan menjadi tindak pidana (perbuatan pidana) dalam undang-undang tentu akan menghasilkan sebuah undang-undang yang disfungsi, artinya bahwa undang-undang tersebut tidak dapat diberlakukan secara efektif, karena berlawanan dengan rasa keadilan masyarakat.

⁴⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Op.Cit, hlm. 59.

⁴⁹ *Ibid.*

Jan Remmelink⁵⁰ menyatakan berkenaan dengan ketentuan pidana yang dicantumkan dalam perundang-undangan khusus, apakah perbuatan tersebut merupakan pelanggaran atau kejahatan harus ditetapkan sendiri. Ini harus dilakukan untuk memungkinkan proses peradilan tindak pidana yang bersangkutan. Perbuatan harus di jelaskan dalam undang-undang, apakah perbuatan itu kejahatan atau pelanggaran, ini termasuk dalam kualifikasi delik yang harus ditegaskan didalam undang-undang.

Barda Nawawi Arif⁵¹ menyatakan bahwa “setiap undang-undang di luar KUHP menyebutkan secara tegas kualifikasi deliknya, penyebutan kualifikasi delik (sebagai “kejahatan atau pelanggaran”), bukan sekedar memberi nama, melainkan juga merupakan “penetapan kualifikasi yuridis”, baik yang mempunyai akibat/konsekuensi yuridis materiil (yaitu terikat pada aturan KUHP) maupun konsekuensi yuridis formal (KUHP).

Dalam pasal ini ditegaskan, bahwa dapat dituntut terhadap badan-badan (korporasi), pertanggungjawaban pidana dapat dimintakan kepada pengurus korporasi. Mengenai siapa dapat “dituntut atau dipertanggungjawabkan” mengacu kepada pengurus Bank, yaitu : dewan komisaris , direksi atau pegawai bank, sebagaimana dalam Pasal 47 A, yang menyatakan :

“Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 A dan Pasal 44 A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”

⁵⁰ Barda Nawawi Arif, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, Cet ke-3, hlm. 97.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 111.

Barda Nawawi Arif⁵², menyatakan bahwa undang-undang nomor 7 tahun 1992 sebagaimana diubah dalam undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan tidak "konsisten" dalam mengatur masalah "siapa yang dapat dituntut" dalam hal delik dilakukan korporasi. Terlihat dalam pasal 47 undang-undang nomor 7 tahun 1992 sebagaimana diubah dalam undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, bahwa "korporasi tidak dapat dituntut dan dipidana" ini menjadi suatu kelemahan dalam undang-undang perbankan yang sudah menetapkan korporasi sebagai subjek hukum. Dalam rangka perlindungan terhadap masyarakat / korban / nasabah dari kemungkinan terjadinya kejahatan korporasi (*coorporate crime*) yang dilakukan oleh bank maupun diluar bank, selanjutnya Barda menyatakan, seyogyanya korporasi dapat dituntut pidana, terutama dalam delik perbankan (pasal 46 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1992 sebagaimana diubah dalam undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan), dalam rumusan "menghimpun dana secara langsung dari masyarakat tanpa izin".

Dalam pasal 69 dan Pasal 71 ayat (2) undang-undang BI, badan (korporasi) hanya diancam dengan pidana denda yang relatif ringan untuk suatu "badan", yaitu maksimum Rp 50.000.000 juta (pasal 69 jo pasal 14 ayat (3)) untuk delik tidak memberikan keterangan atau data yang diperlukan BI, dan maksimum Rp 6.000.000.000 miliar terdapat dalam Pasal 71 ayat (2) untuk delik "memberikan keterangan/data lain yang bersifat rahasia secara melawan hukum".

⁵² *Ibid*, hlm. 112.

Mengenai jenis sanksi pidana dalam undang-undang nomor 7 tahun 1992 sebagaimana diubah dalam undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, hendaknya perumusan jenis sanksi seyogyanya berorientasi kepada korban kejahatan dan bukan pelaku kejahatan (orang/korporasi) (*“offender oriented”* dan *“victim orientad”*). Barda Nawawi Arif⁵³ memberikan beberapa kriteria sanksi terhadap korporasi yang berorientasi kepada korban, antara lain:

1. Jenis sanksi untuk korporasi yang berorientasi pada korban, antara lain;
 - a. Pidana ganti rugi;
 - b. Pidana bersyarat untuk korporasi;
 - c. Sanksi publisitas (*publicity sanction*) dan
 - d. Sanksi kerja sosial (*community service*)
 - e. Sanksi administrasi diintegrasikan kedalam system pemidanaan (sebagai tambahan atau tindakan).
 - f. Dikaji ulang kriteria pidana pokok/tambahan untuk “korporasi”.
2. Perlu adanya konsistensi antara No 7 tahun 1992 sebagaimana diubah dalam UU No 10 tahun 1998 tentang Perbankan dengan UUTPE lainnya.
3. Sanksi administarsi diintegrasikan kedalam sistem pemidanaan (sebagai pidana tambahan atau tindakan)
4. Dalam UU No 7 tahun 1992 sebagaimana diubah dalam UU No 10 tahun 1998 tentang Perbankan , harus dikaji ulang kriteria pidana pokok/tambahan untuk ”korporasi”.

Barda Nawawi Arif⁵⁴ menyatakan bahwa untuk pemberian sanksi dalam undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, perlu diperhatikan:

- a. Perumusan kumulasi dihindari, lebih baik kumulasi-alternatif.

⁵³ *Ibid*, hlm. 119.

⁵⁴ *Ibid*.

- b. Perumusan kumulasi antara “penjara dan denda” tidak akan efektif, kecuali ada aturan khusus pelaksanaan pidana denda yang menyimpang dari KUHP.

Tentang jumlah atau lamanya pidana yang akan diberikan terhadap pelaku kejahatan, baik orang maupun badan hukum / korporasi , harus diperhatikan, beberapa hal dibawah ini⁵⁵:

- a. Perbandingan bobot (minimal/maksimal) penjara dengan denda konsisten.
- b. Adanya sanksi minimal harus disertai aturan penerapannya.

Mengingat bahwa apakah sanksi-sanksi yang diberikan ini dapat dilaksanakan/diterapkan, perlu konsistensi antara sanksi yang satu dengan sanksi lainnya jadi terlihat sebuah konsistensi para pembuat hukum dalam undang-undang nomor 7 tahun 1992 sebagaimana diubah dalam undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Seperti misal dalam pengenaan sanksi minimal, kalau tidak dijelaskan dalam pelaksanaannya dengan aturan pelaksanaan sebagai turunan dari undang-undang nomor 7 tahun 1992 sebagaimana diubah dalam undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

Tentang aturan pemidanaan, hal-hal penyimpangan dari asas umum dalam khup, harus dijelaskan dalam undang-undang khusus, sebagaimana dalam undang-undang terorisme, undang-undang Tipikor, dan undang-undang khusus lainnya. Beberapa catatan Barda Nawawi Arif⁵⁶ dalam undang-undang nomor 7

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

tahun 1992 sebagaimana diubah dalam undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, antara lain:

- a. Setiap penyimpangan dari system umum (KUHP) harus dibuat aturan khususnya.
- b. Perlu adanya:
 - 1) Aturan/pedoman penerapan sanksi pidana minimal khusus.
 - 2) Aturan pelaksanaan pidana denda (untuk orang/korporasi) yang menyimpang dari aturan pasal 30 KUHP
 - 3) Aturan pertanggungjawaban pidana korporasi.

Sehubungan dengan perubahan undang-undang dalam mengisi kelemahan-kelemahan didalam mengatasi pola-pola kejahatan yang semakin hari semakin meningkat dari cara konvensional kedalam bentuk profesional, dengan menggunakan sarana-sarana seperti keahlian, badan hukum sebagai legalitas, jaringan, teknik/modus operandi yang semakin maju serta mengakibatkan korban semakin banyak dalam waktu singkat.

Barda Nawawi Arif⁵⁷ menyatakan bahwa, Sebelum diadakan perubahan perundang-undangan, maka praktik penegakan hukum seyogyanya berupaya mengisi kekurangan/kelemahan yang ada dengan melakukan inovasi dan konstruksi hukum berdasarkan logika hukum, teori dan doktrin-doktrin atau yang sudah dituangkan dalam kebijakan legislatif selama ini atau yang akan datang, jadi tidak semata-mata bersumber dari undang-undang atau sumber hukum tertulis.

⁵⁷*Ibid*, hlm. 120.

B. Tinjauan Umum Perbankan

1. Pengertian dan Dasar Hukum Bank

Lembaga keuangan dalam arti luas adalah sebagai perantara dari pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*), sehingga peranan dari lembaga keuangan bank sebenarnya yaitu sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*).⁵⁸

Dalam menjalankan peranannya maka bank bertindak sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan menghimpun dana dan memberikan kredit bagi masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah dan pembayaran lainnya.

Menurut Melayu S.P Hasibuan,⁵⁹ Bank adalah lembaga keuangan, pencipta uang, pengumpul dana, dan pemberi kredit, mempermudah pembayaran dan penagihan, stabilisator moneter dan dinamisator pertumbuhan perekonomian.

Menurut Abdulrachman,⁶⁰ Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai

⁵⁸ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 77

⁵⁹ Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, Edisi Ketiga, Jakarta, Bina Aksara, 1999, hlm. 46

⁶⁰ *Ibid*

tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain.

Menurut Macloed, dalam bukunya *“The theory and practice of banking”* (1986), tugas bank adalah *“a bussiness of a banker is essentially to create credit”*, (semudah mungkin menciptakan kredit). Dijelaskan bahwa banker adalah pengusaha yang membeli uang dan pinjaman dengan cara menciptakan pinjaman lainnya/atau *“a bunker is a trader whose bussiness is to a buy money and debts by creating other debts”*.⁶¹

Menurut G.M Verryn Stuart, di dalam bukunya *“Politic Bank”* mengatakan bahwa bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau uang yang diperolehnya dari orang lain maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar berupa uang giral.⁶²

Menurut penjelasan berbagai pendapat tersebut di atas dan UU. Tentang Perbankan, dapatlah definisi bank dapat disimpulkan sebagai berikut : bank merupakan salah satu badan usaha keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa. Adapun pemberian kredit yang dilakukan baik dengan modal sendiri atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 6

⁶² *Ibid*

Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang disebut kegiatan *funding*. Pengertian menghimpun dana dari masyarakat adalah dilakukan oleh bank dengan cara memasang strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan di bank. Agar masyarakat mau menyimpan dananya di bank, maka pihak perbankan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan pada si penyimpan diantaranya berupa bunga, bagi hasil dan lain sebagainya. Semakin tinggi balas jasa yang diberikan, akan menambah minat masyarakat untuk menyimpan dananya. Oleh karena itu, perbankan harus memberikan berbagai kepercayaan dan kemudahan untuk menanamkan dana nasabah di bank tersebut. Setelah memperoleh dana dari masyarakat, oleh bank dana tersebut diedarkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau disebut dengan kredit (*lending*).

Dalam pemberian kredit juga dikenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit (*debitur*) dalam bentuk bunga dan biaya administrasi. Besarnya bunga kredit sangat dipengaruhi oleh besarnya bunga simpanan. Semakin besar atau semakin mahal bunga simpanan, maka semakin besar pula bunga pinjaman dan demikian pula sebaliknya. Di samping itu, pengaruh besar kecilnya bunga pinjaman juga dipengaruhi oleh keuntungan yang diambil, biaya operasional yang dikeluarkan, cadangan resiko kredit macet, pajak serta pengaruh lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kegiatan menghimpun dana (*funding*) dan menyalurkan dana (*lending*) ini merupakan kegiatan utama perbankan.⁶³

⁶³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1999, hlm. 24

2. Jenis-Jenis Bank

a. Dilihat dari segi fungsinya

Menurut UU. No. 10 Tahun 1998 jo. UU. No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan adalah sebagai berikut:

1) Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersial (*commercial bank*).

2) Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya di sini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan Bank Umum.

b. Dilihat dari segi kepemilikannya

Ditinjau dari segi kepemilikannya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis bank dilihat dari segi kepemilikannya adalah:

1) Bank Milik Pemerintah

Bank jenis ini baik akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.

Contoh : Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Bank Nasional Indonesia (BNI)

2) Bank Milik Swasta Nasional

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya didirikan oleh swasta, begitu pula pembagiannya untuk keuntungan swasta pula.

Contoh : Bank Central Asia (BCA)

Bank Danamon

3) Bank Milik Koperasi

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.

4) Bank Milik Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Jelas kepemilikannya pun dimiliki oleh pihak luar negeri.

Contoh : City Bank

European Asian Bank

5) Bank Milik Campuran

Kepemilikan saham jenis bank ini adalah dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warganegara Indonesia.

3. Jasa Pelayanan Bank

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sebagai lembaga keuangan, kegiatan bank sehari-hari tidak akan terlepas dari bidang keuangan. Sama seperti halnya pedagang atau perusahaan lainnya, kegiatan pihak perbankan secara sederhana dapat dikatakan adalah kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat umum.

Dalam melaksanakan kegiatannya bank dibedakan antara kegiatan Bank Umum dengan kegiatan Bank Perkreditan Rakyat. Kegiatan bank umum lebih luas dari bank perkreditan rakyat. Artinya, produk yang ditawarkan oleh bank umum lebih beragam, hal ini disebabkan bank umum mempunyai kebebasan untuk menentukan produk dan jasanya. Sedangkan bank perkreditan rakyat mempunyai keterbatasan tertentu, sehingga kegiatannya lebih sempit.

Adanya kegiatan-kegiatan perbankan yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan-Kegiatan Bank Umum
 - 1) Menghimpun dana dari masyarakat (*funding*) dalam bentuk :
 - a) Simpanan Giro (*Demand Deposit*)
 - b) Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*)
 - c) Simpanan Deposito (*Time Deposit*)

- 2) Menyalurkan dana kemasyarakatan (*lending*) dalam bentuk :
 - a) Kredit Investasi
 - b) Kredit Modal Kerja
 - c) Kredit Perdagangan
- 3) Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*service*) seperti :
 - a) Transfer (Kiriman uang)
 - b) Inkaso (*Collection*)
 - c) Kliring (*Clearing*)
 - d) *Safe Deposit Box*
 - e) *Bank Card*
 - f) Bank Notes (Valas)
 - g) Bank Garansi
 - h) Refrensi Bank
 - i) Bank Draft
 - j) *Letter of Credit (L/C)*
 - k) Cek Wisata (*Travellers Cheque*)
 - l) Jual beli surat-surat berharga
- 4) Menerima setoran-setoran, seperti :
 - a) Pembayaran pajak
 - b) Pembayaran telepon
 - c) Pembayaran air
 - d) Pembayaran listrik
 - e) Pembayaran uang kuliah

- 5) Melayani pembayaran-pembayaran seperti :
 - a) Gaji/pensiun/honorarium
 - b) Pembayaran deviden
 - c) Pembayaran kupon
 - d) Pembayaran bonus/hadiah
- 6) Di dalam pasar modal perbankan dapat memberikan
 - a) Penjamin emisi (*underwriter*)
 - b) Penjamin (*guarantor*)
 - c) Wali amanat (*trustee*)
 - d) Perantara perdagangan efek (pialang/broker)
 - e) Pedagang efek (dealer)
 - f) Perusahaan pengelola dana (*investment company*)

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud di atas, Bank Umum dapat pula:

- 1) Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
- 2) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang keuangan, seperti sewa usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

- 3) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
- 4) Bertindak sebagai pendiri dana pensiun pengurus pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Selain kegiatan usaha yang diperbolehkan seperti halnya jenis usaha-usaha diatas, juga ditentukan beberapa larangan yang membatasi kegiatan usaha Bank Umum. Larangan tersebut meliputi usaha:

- 1) Melakukan kegiatan penyertaan modal, kecuali pada usaha bank atau lembaga keuangan lain atau untuk mengatasi kegagalan kredit
 - 2) Melakukan usaha perasuransian
 - 3) Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha seperti di atas
- b. Kegiatan-Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat
- 1) Menghimpun dana dalam bentuk :
 - a) Simpanan Tabungan
 - b) Simpanan Deposito
 - 2) Menyalurkan dana dalam bentuk :
 - a) Kredit Investasi
 - b) Kredit Modal Kerja
 - c) Kredit Perdagangan

Selain kegiatan usaha yang diperbolehkan seperti halnya jenis usaha-usaha di atas, juga ditentukan beberapa larangan yang membatasi kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat. Larangan tersebut meliputi usaha:

- 1) Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
- 2) Mengikuti kliring
- 3) Melakukan kegiatan valuta asing
- 4) Melakukan kegiatan perasuransian
- 5) Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha seperti di atas

4. Hubungan Nasabah dengan Bank

Hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana dijelaskan dalam peraturan bank yang bersangkutan, peraturan tersebut berisikan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum untuk harus disetujui oleh nasabah penyimpan dana.⁶⁴

Hukum mengatur hubungan hukum terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dengan masyarakat dan antara individu itu sendiri, sedangkan ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban.⁶⁵ Hubungan antara bank dengan nasabah adalah suatu perjanjian (kontrak) yang berarti para pihak dalam hal ini bank dengan nasabah mempunyai hak dan kewajiban.

⁶⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta, Institut Bankir Indonesia, 1993, hlm. 129

⁶⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1999, hlm. 40

Hukum perjanjian dalam buku III KUHPerdara adalah memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian dengan syarat tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.⁶⁶ Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain perjanjian tersebut merupakan suatu peristiwa di mana para pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal.⁶⁷

Perjanjian adalah perbuatan hukum antara dua pihak atau lebih untuk mengadakan perikatan, sehingga perjanjian merupakan satu perbuatan hukum untuk mencapai persesuaian kehendak sehingga menimbulkan akibat hukum tertentu. Sehingga hubungan antara bank dan nasabah diatur oleh hukum perjanjian.

Perjanjian terdapat dua perbuatan hukum yang masing-masing berisi satu (*twee eenzijdge rechthandeling*) yaitu penawaran dan penerimaan yang didasarkan kepada kata sepakat antara dua orang atau lebih saling berhubungan untuk menimbulkan akibat hukum (*rechtsgevolg*), artinya perjanjian dapat menimbulkan akibat hukum sebagai hubungan hukum antara nasabah dengan debitor.

Penandatanganan suatu perjanjian menimbulkan akibat hukum yang mengikat para pihak. Asas ini dikenal dengan asas kebebasan berkontrak (*the freedom of contract*). Pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara bahwa semua

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 13

⁶⁷ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 1

persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.⁶⁸

Perjanjian harus dibuat berdasarkan kesepakatan dari masing-masing pihak yang memiliki posisi tawar menawar (*bargaining position*) yang seimbang, sehingga para pihak dapat mengemukakan kepentingan masing-masing.

Hubungan hukum antara bank dengan nasabah berasal dari perjanjian oleh kedua belah pihak, yaitu telah disepakatinya syarat-syarat dalam kontrak terhadap kewajiban-kewajiban kedua belah pihak. Bank berkewajiban menerima uang dari nasabah penyimpan dana dan memiliki hak untuk menagih nasabah. Nasabah penyimpan dana memiliki hak untuk semua simpanan dibukukan ke dalam buku rekening dan berkewajiban membayar tagihan yang telah disepakati oleh bank. Hasil dari tagihan-tagihan tersebut bukan disimpan oleh bank sebagai uang nasabah, tetapi bank meminjam hasil tagihan tersebut dan kewajiban untuk membayar kembali. Perjanjian ini terkandung pula janji untuk membayar kembali atas dasar perintah tertulis dari nasabah yang ditujukan kepada bank.

Hubungan hukum bank dengan nasabah berupa hubungan kontraktual yaitu hubungan yang paling utama dan sering dilakukan antara bank dengan nasabah. Hubungan ini berlaku terhadap nasabah, baik nasabah debitur, nasabah deposit ataupun nasabah non debitur non deposit.

Terhadap nasabah debitur, hubungan kontraktual tersebut berdasarkan suatu kontrak yang dibuat antara bank sebagai kreditur (pemegang dana) dengan pihak nasabah sebagai debitur (peminjam dana). Hubungan ini bersumber dari

⁶⁸ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Bandung, Mandar Maju, 2000, hlm. 61

ketentuan-ketentuan KUHPerdara tentang kontrak (buku ketiga), pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berkekuatan sama dengan Undang-Undang bagi kedua belah pihak.

Nasabah deposan atau nasabah non debitur non deposan, tidak terdapat ketentuan yang khusus mengatur kontrak, sehingga kontrak antara bank dengan nasabah deposan atau nasabah non debitur non deposan hanya diatur dalam bentuk kontrak sederhana dan dibuat dalam bentuk kontrak standar (kontrak baku).

Ketentuan kontrak standar yang diberlakukan seringkali menguntungkan pihak bank, dikarenakan susunan isi dari ketentuan yang ada dalam kontrak telah ditentukan sebelumnya oleh bank, sehingga bank tidak memiliki hak tawar atas isi dari kontrak tersebut.

Prinsip yang digunakan dalam menentukan hubungan antara nasabah penyimpan dengan bank adalah hubungan kreditur-debitur. Pihak bank sebagai debitur dan nasabah penyimpan sebagai kreditur. Namun pada kenyataan pihak nasabah penyimpan dana atau debitur tidak mendapat perlindungan hukum yang sewajarnya dari sektor hukum.

Hukum Perbankan di Indonesia tidak menjelaskan dengan tegas mengenai hubungan-hubungan tersebut, maka hubungan tersebut baru dapat dilaksanakan jika disebutkan dengan tegas dalam kontrak. Misalnya dalam hal bank memberikan penyewaan *safe deposit*, yang dalam hal ini akan bertindak sebagai pihak penerima titipan dari nasabah, atau sebagai pihak yang menyewakan *safe deposit box* tersebut.

Bank memiliki kewajiban untuk menyimpan rahasia bank berupa data-data terhadap nasabah dan simpanan dana. Kewajiban tersebut tidak pernah di perjanjikan sama sekali, maka mengindikasikan bahwa hubungan antara nasabah dengan bank tidak hanya memiliki hubungan kontraktual saja.

Hubungan antara bank dan nasabah diatur dalam perjanjian, maka bank sebagai suatu badan usaha dan nasabah baik perorang maupun badan usaha dan nasabah baik perorang maupun badan usaha mempunyai hak dan kewajiban.

Perlindungan terhadap nasabah dipandang secara materiil maupun formol makin terasa sangat penting, mengingat makin cepat lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi bank atas produk-produk yang ditawarkan dalam rangka mengejar dan mencapai yang pada umumnya akan merasakan dampaknya.

Hubungan antar pelaku usaha (bank) dengan nasabah merupakan hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan. Dasar dari terjadinya hubungan tersebut karena adanya saling ketergantungan dari kedua belah pihak yang cukup tinggi. Di satu sisi, bank membutuhkan nasabah untuk menjaga kelangsungan usahanya sedangkan nasabah membutuhkan bank sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Simpanan dana masyarakat yang dihimpun oleh bank merupakan suatu sarana bagi bank untuk melakukan tugas atau programnya. Apabila pengelolaan simpanan masyarakat tidak aman maka masyarakat akan kehilangan kepercayaan pada bank. Pengamanan simpanan dana itu merupakan jaminan atas kesinambungan kepercayaan masyarakat kepada bank untuk menyimpan dana pada perbankan.

Perlindungan hukum bagi nasabah dalam bertransaksi dengan bank khususnya nasabah penyimpan sebelum berlakunya Undang-Undang No.24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan belum mendapatkan tempat yang memadai. Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, tidak mengatur secara langsung perlindungan bagi nasabah. Hingga saat ini di Indonesia belum ada ketentuan perUndang-Undangan yang memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi nasabah penyimpan apabila bank dilikuidasi. Hanya melalui Keppres No. 26 Tahun 1998, pemerintah menyatakan jaminan dana nasabah.

Berkaitan dengan perlindungan hukum tersebut, maka dengan pemberlakuan Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang diharapkan untuk memberikan kepastian hukum bagi nasabah penyimpan untuk mendapatkan perlindungan hukum yang memadai apabila bank dilikuidasi dan mewujudkan sistem perbankan yang sehat dan stabil. Dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 disebutkan bahwa LPS wajib membayar klaim penjaminan kepada nasabah penyimpan dari bank yang dicabut izin usahanya. Pembayaran atas klaim penjaminan setelah dilakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan yang layak dibayar selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak izin usaha bank dicabut dan pembayaran mulai dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak verifikasi dimulai.

C. Tinjauan Umum Tentang Penerapan Sanksi

1. Pengertian Penerapan Sanksi

Menurut Aristoteles, menyatakan manusia merupakan *zoon politicon*, artinya manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup secara sendiri dan masih membutuhkan orang lain dalam menjalani aktifitas kehidupan sehari-hari. Hal ini disebabkan antara manusia yang satu dan manusia yang lainnya saling membutuhkan dan memiliki ketergantungan yang terkadang juga dapat bertentangan serta berlawanan antara manusia yang satu dengan yang lainnya dalam kehidupan sehari-hari yang disebabkan oleh berbagai hal atau faktor yang mempengaruhinya sehingga terjadi pertentangan atau perlawanan.⁶⁹

Pendapat Utrecht dikutip oleh Soeroso, menyebutkan bahwa ilmu hukum adalah berisi mengenai pedoman dalam hidup yang berisi perintah serta berisi larangan bertujuan untuk mengatur ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Pelanggaran terhadap hukum tersebut dapat menimbulkan tindakan dari penegakan hukum tersebut pada masyarakat itu.⁷⁰

Berdasarkan *Black's Law Dictionary*, *sanction* (sanksi) merupakan “*a penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)*” yang artinya merupakan hukuman adalah suatu tindakanyang memaksa disebabkan dari tidak ditaatinya peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷¹

⁶⁹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 40

⁷⁰ Soerjono Soekanto, *Teori Yang Murni Tentang Hukum*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 40

⁷¹ Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, Visimedia Pustaka, Jakarta, 2014, hlm. 191

Hans Kelsen memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan sanksi. Sanksi merupakan reaksi dari manusia terhadap kehidupannya, yang mana dalam bertingkah laku terkadang manusia menimbulkan gangguan terhadap manusia yang lain sehingga menimbulkan pelanggaran terhadap aturan yang telah dibuat dan harus dikenakan sanksi sesuai dengan kesalahan yang telah diperbuatnya.⁷²

Setiap kesalahan yang dibuat oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari jelas memiliki sanksi terhadap kesalahan yang dibuatnya. Adapun tujuan adanya sanksi adalah agar terciptanya kehidupan yang aman dan tentram didalam masyarakat. Oleh sebab itu suatu aturan dalam bentuk undang-undang sangat diperlukan dalam menjaga hal tersebut dimasyarakat. Dengan adanya aturan dalam bentuk undang-undang diharapkan masyarakat dapat mengetahui mengenai perbuatan yang dibolehkan dan dilarang untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan bagi pelaku yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi.

2. Jenis-Jenis Sanksi

a. Sanksi Pidana

Yang dimaksud dengan sanksi pidana adalah berbentuk hukuman yang dibarikan bagi pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ada dalam undang-undang. Tegasnya pelaksanaan dari sanksi pidana adalah bertujuan untuk mencegah serta mengatasi segala bentuk kejahatan yang timbul dimasyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

⁷² Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 84.

Roeslan Saleh, berpendapat bahwa pidana merupakan reaksi dari delik yang dibentuk dari pelaksanaan sanksinya berupa hukuman atau denda sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Adapun pemberian sanksi terhadap pelaku yang telah melanggar aturan yang dituangkan dalam bentuk undang-undang dilakukan oleh lembaga peradilan yang memutuskan mengenai kesalahan dan hukuman yang harus dijalaninya.

Sanksi yang diberikan adalah merupakan bentuk penambahan penderitaan yang diberikan bagi pelaku yang telah melakukan pelanggaran hukum yang telah dibuat dalam bentuk tertulis dan dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.⁷³ Dituangkannya suatu bentuk aturan yang tertulis dalam bentuk undang-undang adalah agar terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat sehingga penegakan hukum yang dilakukan tidak bisa semena-mena dilaksanakan oleh penegak hukum.

Wujud atas perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum atau perbuatanyang dapat merugikan oranglain, serta memiliki pengertian berlawanan serta merupakan kendalaakan terlaksananya ketertiban terhadap pergaulan masyarakat pada kehidupan sehari-hari. Perbuatan seseorang yang dikatakan merupakan tindak pidana bila dalam melakukan tindakan dapat merugikan orang lain baik secara fisik maupun materiil. Selama perbuatan dilakukan belum ada dalam bentuk undang-undang maka proses dari penegakan hukumnya sulit untuk dilakukan dikarenakan Indonesia menganut kepastian hukum dalam melakukan penegakan hukumnya Peraturan tertulis yang

⁷³ Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*. Op. Cit., hlm. 192

dituangkan dalam bentuk undang-undang dibuat oleh pihak DPR selaku legislatif dan pemerintah selaku eksekutif.⁷⁴

Indonesia yang menjadi sumber hukum pidana adalah kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). KUHP hanya mengatur mengenai tindak pidana yang bersifat umum sedangkan dalam bentuk pidana lainnya diatur dalam bentuk undang-undang. Jadi membuat undang-undang diluar KUHP harus tidak bertentangan dengan KUHP. Hal ini disebabkan karena KUHP merupakan aturan yang bersifat umum. Digunakannya KUHP dalam proses penegakan hukum di Indonesia disebabkan belum siapnya Rancangan KUHP yang dibuat oleh parlemen. sehingga masih menggunakan KUHP dari peninggalan Belanda dalam melakukan proses penegakan hukum di Indonesia.

Penegakan terhadap hukum pidana masih menggunakan ketentuan yang telah diatur dalam KUHP. Namun, bila telah diatur di luar KUHP dalam bentuk undang-undang. Maka ketentuan yang dalam bentuk undang-undang tersebut yang akan digunakan sebagaimana asas *lex generalis derogate lex specialis*.

b. Sanksi Perdata

Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya dalam kehidupan, adapun hal-hal yang diatur dalam hukum perdata yakni mengenai kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, kegiatan usaha, dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya. Adapun sanksi hukum perdata adalah

⁷⁴*Ibid.*, hlm. 193

dalam bentuk ganti kerugian terhadap barang atau benda yang nilainya diseuai dengan putusan hakim pada pengadilan.

Adapun macam putusan hakim yakni:⁷⁵

- 1) Putusan *Constitutif* adalah bentuk putusan yang menciptakan hukum baru yang sering dikenal juga dengan penemuan hukum atau terobosan hukum
- 2) Putusan *Condemnatoir* adalah putusan yang isinya berbentuk menghukum pihak yang kalah dalam suatu proses pengadilan dan diharuskan juga untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi putusan yang dibuat oleh hakim.
- 3) Putusan *Declaratoir* merupakan putusan yang amarnya menciptakan suatu keadaan hukum baru, menerangkan serta menegaskan suatu keadaan hukum.

c. Sanksi Administratif

Sanksi Hukum Administrasi adalah “alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma Hukum Administrasi Negara”.⁷⁶

Adapun sasaran yang diinginkan dari Sanksi Administrasi adalah sebagai berikut.⁷⁷

⁷⁵*Ibid.*, hlm. 193

⁷⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo, Jakarta , 2006, hlm. 315

⁷⁷*Ibid.*, hlm. 319.

- a) Sanksi *reparatoir*, merupakan sanksi yang dilaksanakan karena adanya pelanggaran norma, serta mengembalikan apa yang telah dilanggar pada kondisi awal saat pelanggaran belum dilakukan.
- b) Sanksi *punitif*, adalah sanksi yang diberikan dalam bentuk hukuman terhadap.
- c) Sanksi *regresif*, merupakan sanksi yang diberikan terhadap ketidakpatuhan atas ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang telah dibuat oleh pemerintah.

Selain itu sanksi administrasi lebih bersifat teguran atau sanksi yang diberikan dalam bentuk tertulis kepada orang yang telah melakukan pelanggaran yang biasanya terjadi dalam pelaksanaan kebijakan yang dibuatnya. Jadi sanksi administrasi biasa diberikan bagi pelanggaran yang dilakukan dibidang administrasi. Penjatuhan sanksinya pun bersifat administrasi. Bila pelanggaran yang dilakukan mengandung unsur pidana maka pelaku pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi pidana melalui putusan pengadilan yang dilakukan lewat lembaga peradilan dalam memutuskan bentuk hukuman yang akan diterimanya.

Proses penegakan hukum dalam pemberian sanksi administrasi ini juga melalui lembaga peradilan yakni melalui lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara pihak pengadilan akan memutuskan mengenai bentuk sanksi yang akan diberikan dari keadaan kesalahan dari administarasi yang telah dikeluarkan.

d. Sanksi Pidana Administratif

Berdasarkan pengertian tersebut yang dimaksud dengan “hukum pidana di bidang pelanggaran-pelanggaran hukum administrasi”. dalam, *Black Law Dictionary* menyebutkan “kejahatan/tindak pidana administrasi” (“*administrative crime*”) yang merupakan “*An offence consisting of violation of an administrative rule or regulation and carrying with it a criminal sanction*”.⁷⁸

Pelaksanaan pidana administrasi adalah bila terdapat unsur pidana dalam proses administrasi. Seperti proses perizinan terhadap kawasan perumahan yang guna mendapatkan izin dari instansi terkait dilakukan penyuapan agar proses perizinan di berikan maka hal tersebut masuk dalam unsur pidana administrasi sehingga diperlukan penegakan hukum pidananya melalui lembaga peradilan guna memberikan putusan mengenai sanksi yang akan diterima berdasarkan kesalahan yang telah dilakukan.

Penegakan dari pidana administrasi ini melalui lembaga peradilan mengenai kesalahan yang terjadi dalam proses administrasi dan memiliki unsure pidana. Unsur pidana yang terdapat dalam proses administrasi akan diputukan dalam lembaga peradilan dimana akan disertai dengan pemberian sanksi sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Selanjutnya mengenai kesalahan administrasi yang dilakukan dapat diperbaiki untuk dilanjutkan atau tidak tergantung dari lembaga peradilan dalam memutuskannya.

⁷⁸*Ibid*, hlm. 14

D. Teori Korban (*Victim Theory*)

1. Pengertian Korban

Kejahatan sudah pasti menimbulkan korban, korban kejahatan dapat diartikan sebagai “seseorang yang telah menderita kerugian akibat suatu kejahatan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan”.⁷⁹ Dalam Deklarasi PBB dalam *The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse Power, Nomor A/Res/40/34, 1985* menyatakan pengertian korban adalah :

“Victims means person who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substansial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within member states, including those laws proscribing criminal abuse power”. (Korban berarti orang yang, secara individual atau kolektif, telah menderita kerusakan, termasuk cedera fisik atau mental, emosional penderitaan, gangguan ekonomi kerugian atau substansial hak-hak dasar mereka, melalui tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum pidana operasi dalam negara-negara anggota, termasuk hukum-hukum yang mengharamkan penyalahgunaan kekuatan pidana).

Arif Gosita⁸⁰ mengartikan korban sebagai: “mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan

⁷⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Op.cit*, hlm.81-84.

⁸⁰ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, PT. Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2004, hlm.64.

kepentingan dan hak asasi yang menderita”. Z.P Zeparovic⁸¹ mengatakan Korban (*victim*) adalah:

“... *the person who are threatened, injured or destroyed by an actor or omission of another (mean, structure, organization, or institution) and consequently; a victim would be anyone who has suffered from or been threatened by a punishable act (not only criminal act but also another punishable acts as misdemeanors, economic offense, non fulfillment of work duties) or an accidents. Suffering may be caused by another man or another structure, where people are also involved.*”(orang yang terancam, terluka atau hancur oleh aktor atau kelalaian lain (berarti, struktur, organisasi atau lembaga) dan akibatnya; korban akan menjadi orang yang menderita atau telah *theatened* oleh undang-undang *punisable* (tidak hanya tindak pidana tetapi juga lain *punishable* bertindak sebagai ringan, ekonomi pelanggaran, bebas pemenuhan tugas kerja) atau kecelakaan. Penderitaan mungkin disebabkan oleh orang lain atau struktur lain, di mana orang juga terlibat.)

Menurut Ralph de Sola menyatakan Victim (korban) adalah⁸²:

“...*person who has injured mental or physical suffering, loss of property or death resulting from an actual or attempted criminal offense committed by another..*”(.. orang yang telah terluka mental atau fisik penderitaan, hilangnya properti atau kematian akibat tindak pidana berkomitmen aktual atau perhatian oleh orang lain...)

Cohen, mengungkapkan bahwa korban (*victim*) adalah⁸³:

“*Whose pain and suffering have been neglected by the state while it spends immense resources to hunt down and punish the offender who responsible for that pain and suffering:*”(Rasa sakit dan penderitaan yang telah diabaikan oleh negara sementara itu menghabiskan sumber daya yang besar untuk memburu dan menghukum pelaku yang bertanggung jawab untuk rasa sakit dan penderitaan itu:)

⁸¹J.E. Sahetapy, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Penerbit Eresco, Bandung, 1995, hlm. 204.

⁸²*Ibid.*

⁸³*Ibid.*

Pengertian korban secara luas menurut *South Carolina Governor's office of Executive Policy and program, Columbia*⁸⁴, adalah:

“victims mean a person who suffers directly or threatened physical, psychological, or financial harm as the result of a crime against him. Victim also includes the person's is deceased a minor, incompetent, was a homicide victim and/or is physically or psychologically incapacitated”

Muladi menyebutkan pengertian korban kejahatan sebagai: seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan (*A Victim is a person who has suffered damage as a result of a crime and/or whose sense of justice has been directly disturbed by the experience of having been the target of a crime*).⁸⁵ Dalam kamus umum bahasa Indonesia, W.J.S. Poerwadarminta⁸⁶ menyebutkan bahwa korban adalah: “Orang yang menderita kecelakaan karena perbuatan hawa nafsu dan sebagainya, sendiri atau orang lain”.

Dalam perspektif yuridis normatif sebagaimana ketentuan kebijakan legislasi Indonesia maka pengertian korban diartikan sebagaimana terdapat dalam Pasal 28 A sampai dengan pasal 28 J. Bunyi pasal-pasal 28 D, 28 G, 28 I dan 28J ayat (1) amandemen (II), undang-undang 1945. Bunyi pasal-pasal dimaksud sebagaimana tertuang dalam uraian berikut ini :

⁸⁴ Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa dan Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 78.

⁸⁵ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hlm. 177.

⁸⁶ W.J.S. Poerwadarminta, *Op.Cit*, hlm. 523.

- a. Pasal 28 D ayat (1), menyatakan :*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*
- b. Pasal 28 G ayat (1), menyatakan :*“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”*
- c. Pasal 28 I ayat (2), menyebutkan :*“Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”*.
- d. Pasal 28 I ayat (1), menyebutkan:*“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”*.

Pengertian korban dalam Pasal 1 (3) angka 5 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2002 , adalah: *“orang perorangan atau kelompok yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban dan ahli warisnya”*

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan bahwa korban adalah *“seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”*. Dalam Undang-undang No.27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi menyatakan Korban adalah *“orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya,*

sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya”. Dalam undang-undang No. 27 tahun 2004 sudah mengatur secara lebih khusus dengan menyatakan bahwa ahli waris juga dianggap sebagai korban dan seandainya ada kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan terhadap korban maka Ahli waris dianggap berhak untuk menerimanya.

Pengertian korban dalam pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, menyatakan Korban adalah “orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan pihak manapun”.

2. Macam-Macam Tipe Korban

Perkembangan victimologi terus di kaji ahli dalam studi-studi selanjutnya, Ezzat Abdel Fattah⁸⁷ menyebutkan beberapa tipologi korban, antara lain;

- a. *Nonparticipating victims* adalah mereka yang menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.
- b. *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu.
- c. *Provocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan.
- d. *Participating victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.

⁸⁷ Masruchin Ruba' dan I Made S. Astuiti Diazuli, *Hukum pidana I*, Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 1999, hlm. 6.

a. *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.

Dalam studi yang dilakukan Ezzat Abdel Fattah⁸⁸, dikemukakan bahwasetiap anggota masyarakat potensial untuk menjadi korban kejahatan. Hal ini berarti setiap orang mempunyai peluang untuk menjadi korban kejahatan, hanya saja apakah setiap orang menyadari hal itu dan berupaya untuk mencegah dirinya menjadi korban. Perkembangan dalam studi kajian *victimologi* oleh Stepen Schafer⁸⁹, yang mengkaji dari perspektif tanggung jawab korban, hingga terjadinya kejahatan, mengemukakan tipologi korban menjadi 7 (tujuh) bentuk yaitu:

- a. *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak korban.
- b. *Proactive victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama.
- c. *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawasan, kemudian dibungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku.
- d. *Biologically weak victim* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.
- e. *Socially weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat.
- f. *Self victimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk itu

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ Lilik Mulyadi, *Loc. Cit.*

pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban sekaligus sebagai pelaku kejahatan.

- g. *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

Sellin dan Wolfgang, juga menegemukakan beberapa klasifikasi korban sebagai berikut:

- a. *Primary victimization*, yaitu korban berupa individu perorangan (bukan kelompok).
- b. *Secondary victimization*, yaitu korban kelompok, misalnya badan hukum.
- c. *Tertiary victimization*, yaitu korban masyarakat luas.
- d. *No victimiazation*, yaitu korban yang tidak dapat diketahui, misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan produksi.

3. Perlindungan Korban

Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa pengertian “perlindungan korban” tindak pidana dapat dilihat dari dua makna, yaitu:

- a. dapat dilihat sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana” (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang);
- b. dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana” (jadi identik dengan “penyantunan korban”). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain, dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.⁹⁰

⁹⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Op.Cit, hlm. 61.

Ada beberapa argumentasi dan justifikasi mengapa korban kejahatan memerlukan perlindungan, Mardjono Reksodiputro⁹¹ menyebutkan dari pendekatan kriminologi ada beberapa alasan mengapa korban kejahatan perlu mendapat perhatian, yaitu:

- a. Sistem peradilan pidana dianggap terlalu banyak memberi perhatian kepada permasalahan dan peranan pelaku kejahatan (*offender-centered*);
- b. Terdapat potensi informasi dari korban kejahatan untuk memperjelas dan melengkapi penafsiran kita atas statistik kriminal (terutama statistik yang berasal dari kepolisian); ini dilakukan melalui survei tentang korban kejahatan (*victim surveys*);
- c. Makin disadari bahwa di samping korban kejahatan konvensional (kejahatan-jalanan; *street crime*) tidak kurang pentingnya untuk memberi perhatian kepada korban kejahatan non-konvensional (a.l. kejahatan korporasi dan kejahatan kerah-putih) maupun korban korban dari penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of economic power and/or public power*).

Muladi⁹² menyebutkan ada beberapa argumentasi mengapa korban kejahatan perlu dilindungi: *Pertama*, proses pidana dalam hal ini mengandung pengertian, baik dalam arti umum maupun arti konkrit. Dalam arti umum, proses pidana merupakan wewenang pembuat undang-undang, sesuai dengan asas legalitas, yang menegaskan bahwa, baik "*poena*" maupun "*crimen*" harus ditetapkan terlebih dahulu apabila hendak menjatuhkan pidana atas diri seorang pelaku tindak pidana.

Dalam arti konkrit, proses pidana berkaitan dengan penetapan pidana melalui infrastruktur penitensier (hakim, petugas lembaga pemasyarakatan dan sebagainya). Terkandung di dalamnya tuntutan moral, dalam wujud keterkaitan filosofis pada satu pihak dan keterkaitan sosiologis

⁹¹ Mardjono Reksodiputro, *Op.Cit*, hlm. 102.

⁹² Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik Dan ...*, *Op.Cit*, hlm. 176.

dalam kerangka hubungan antar manusia dalam masyarakat pada lain pihak. Secara sosiologis, semua warganegara harus berpartisipasi penuh di dalam kehidupan kemasyarakatan, masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga (*system of institutionalized trust*).

Kedua, argumentasi lain yang mengedepankan perlindungan hukum bagi korban kejahatan adalah argumen kontrak sosial dan argumen solidaritas sosial. Argumen kontrak sosial menyatakan bahwa negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, bila terjadi kejahatan dan membawa korban, negara harus bertanggung jawab untuk memperhatikan kebutuhan para korban tersebut. Argumen solidaritas sosial menyatakan bahwa negara harus menjaga warganegaranya dalam memenuhi kebutuhannya atau apabila warganegaranya mengalami kesulitan, melalui kerjasama dalam bermasyarakat berdasarkan atau menggunakan sarana-sarana yang disediakan oleh negara. Hal ini bisa dilakukan baik melalui peningkatan pelayanan maupun melalui pengaturan hak.⁹³

Ketiga, perlindungan korban kejahatan biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yang dewasa ini banyak dikedepankan yakni penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam

⁹³ *Ibid*, hlm. 176-177.

masyarakat. Hal ini juga diadopsi dalam Rancangan Konsep KUHP Nasional yang baru (Pasal 47 ayat 1 ke 3).⁹⁴

Konsekuensi logis aspek tersebut adalah adanya eksistensi perlindungan korban oleh hukum, misalnya, dalam kebijakan legislasi Indonesia terhadap korban yang bersifat kolektif atau kelompok (*collective victims*) diatur berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai bentuk perlindungan maka ketentuan hukum positif memberikan hak kepada korban untuk melakukan upaya hukum menuntut ganti kerugian atau pemulihan lingkungan hidup melalui gugatan perwakilan kelompok (*class action*).⁹⁵ Israel Drapkin dan Emilo Viano⁹⁶, dengan tegas menyebutkan bahwa:

“Although we are accustomed to say that acts affect all of society, we cannot deny that the actual victim suffers much more than society. In the face of incurable, undisputed reports, we are also forced to acknowledge that the victim is most often an individual physically or financially unable to recover from the crime”. (Kendati pun kita bisa mengatakan bahwa tindak pidana mempengaruhi semua masyarakat, kita tidak dapat menyangkal bahwa korban secara individual jauh menderita dari pada kerugian masyarakat. Dalam kenyataan juga diakui bahwa korban secara individu, fisik maupun finansial sering tidak mampu mengatasi tindak pidana).

Dalam praktiknya, korban sebagai pihak yang dirugikan relatif kurang diperhatikan dan tidaklah mengherankan jikalau perhatian terhadap korban semakin jauh dari peradilan pidana, yang oleh *Stephen Schafer* dikatakan

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ E. Sundari, *Pengajuan Gugatan Secara Class Action (Suatu Studi Perbandingan & Penerapannya di Indonesia)*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2002, hlm. 8.

⁹⁶ Drapkin dan Emilo Viano, *Victimology: A New Fokus*, Lexington Books, D.C. Health and Company, Massachusetts, London, 1974, hlm. 141., dalam Artikel, Lilik Mulyadi, *Justifikasi, Bentuk dan Implementasi Perlindungan Kejahatan di kaji dari Perspektif Teoritis, Normatif dan Praktik Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, diunduh dari <http://pn-kepanjen.go.id/index>.

sebagai cinderella dari hukum pidana.⁹⁷ Perhatian terhadap korban dalam proses peradilan pidana kurang mendapatkan tempat, maka seakan menangkap dan mempidanakan pelaku sudah dapat menghilangkan penderitaan pada korban. Terkait hal tersebut, *Robert Reif*, mengatakan:

"The problem of crime, always gets reduced to "what can be done about criminals". No body asks, "what can be done about victims?" Ery one assumes the best way to help the victim is to catch the criminal as though the offender is the only source of the victims trouble". (suatu masalah dalam hukum pidana, selalu mereduksi "apa yang dapat dilakukan terhadap penjahat" tidak seorangpun bertanya "apa yang dapat dilakukan terhadap korban". Setiap orang berasumsi cara yang paling baik untuk membantu korban adalah menangkap penjahat sebagai pemikiran bahwa pelaku adalah sumber penderitaan korban).

Dalam Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada ketentuan tentang korban. Pada buku II dan buku III KUHP lebih fokus memuat ketentuan tentang kejahatan dan pelanggaran oleh pelaku, sedangkan buku I hanya memuat tentang ketentuan umum. Korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian/penderitaan bagi diri/kelompoknya, bahkan, lebih luas lagi termasuk didalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi.

Tentang perhatian terhadap korban, Schafer⁹⁸ menyatakan bahwa :
"perkembangan perhatian terhadap korban atau victim telah dimulai sejak abad pertengahan". Perhatian terhadap korban kejahatan ini kemudian

⁹⁷ Sthepen Schafer, *Op.Cit*, hlm. 8

⁹⁸ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 7.

merupakan embrio kelahiran dari suatu cabang ilmu baru yang dikenal dengan "victimology". Lebih lanjut Romli Atmasasmita⁹⁹, memaparkan bahwa: Dimasa abad pertengahan, ketika hukum yang bersifat primitif masih berlaku pada masyarakat bangsa-bangsa dunia, telah ditetapkan adanya *personal reparation* atau semacam pembayaran ganti rugi, yang dilakukan oleh seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau *offender* atau keluarganya terhadap korban yang telah dirugikan sebagai akibat tindak pidana tersebut.

Berdasarkan tipologi perlindungan korban kejahatan diatas, menurut Arief¹⁰⁰ "perlindungan korban" dapat dilihat dari 2 (dua) makna:

- a. Dapat diartikan sebagai "perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana" (berarti perlindungan hak Asasi manusia/HAM) atau kepentingan hukum seseorang);
- b. Dapat diartikan sebagai "perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana" (identik dengan penyantunan korban). Pemberian santunan ini dapat berupa, pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan social) dan sebagainya

Stephen Schafer¹⁰¹ mengemukakan ada lima system pemberian restitusi dan kompensasi terhadap korban kejahatan, antara lain :

- a. *Damages*, terdapat sifat keperdataan sehingga proses ganti kerugiannya dilakukan melalui prosedur hukum perdata, karena itu dengan adanya pemisahan prosedur hukum perdata dan perkara pokoknya dalam hukum

⁹⁹ *Ibid*, hlm. 8.

¹⁰⁰ Lilik Mulyadi, *Op.cit*, hlm. 125. baca juga Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, *Masalah Penegakan Hukum* hlm. 5-6.

¹⁰¹ Stephen Schafer, *Op.cit.*, dalam lilik mulyadi, hlm.127

pidana, maka korban baru dapat menuntut si pelaku apabila telah dinyatakan bersalah¹⁰²;

Menurut M.Yahya Harahap¹⁰³, pemisahaan ini dilandasi pemikiran, bahwa: Perkara pidana adalah urusan yang benar-benar menyangkut “kepentingan umum” sednagkan tuntutan ganti kerugian menyangkut kepentingan perseorangan, dalam hal ini arti penderitaan yang dialami oleh perseorangan tadi tidak perlu diperhatikan, jika dibandingkan dengan kepentingan umum.Namun, system pemeriksaan terpisah demikian telah ditinggalkan sejak berlakunya KUHAP (UU No. 8/1981). Pada Pasal 98 (1) Kuhap dimungkinkan adanya penggabungan gugatan kerugian kepada perkara pidana. Ketentuan Pasal 99 Kuhap menentukan, sbb;

- (a) Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatan pada perkara pidana sebagaimana menimbang dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan, dan tentang hukum penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.
- (b) Kecuali, dalam hal Pengadilan menegri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukum, penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.
- (c) Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan hukum tetap.

¹⁰² System peradilan Indonesia mengenal proses ganti kerugian seperti ini dalam *Het Herziene Indlandsch Reglement* (Stb.1941-44). Apabila ditelusuri, system pemisahaan yang tegas pada pemeriksaan perkara pidana dan perdata relative telah berlangsung lama.

¹⁰³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapannya KUHAP Jilid II*, Penerbit Sarana Bakti Semesta, Jakarta, 1985, hlm.605.

- b. *Compensation, civil in character but awarded in criminal proceeding*, bentuk tipologi ganti kerugian ini mempunyai ciri hukum perdata, akan tetapi diberikan melalui proses perkara pidana. Di Jerman menurut *Schafer* disebut dengan terminologi "*Adhasionprozess*" dalam proses ini yang mendominasi adalah sisi hukum pidananya.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Perlunya Kriminalisasi Terhadap Korporasi Dalam Bidang Perbankan Ditinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana

Berbagai tindak pidana dalam bidang perbankan sudah sering terjadi dengan berbagai modus operandi yang dilakukan oleh oknum dari pihak perbankan tersebut bekerja.

Berdasarkan pada ketentuan pidana yang dapat diterapkan pada kejahatan penggelapan dana simpanan nasabah bank tersebut, posisi pegawai bank sangat riskan menjadi pelaku maupun turut serta melakukan kejahatan pembobolan dana simpanan nasabah, bank yang dilakukan oleh pegawai bank itu sendirimaupun dengan bekerjasama antara pegawai bank yang bersangkutan dengan pihak-pihaklainnya, sehingga dana simpanan nasabah misalnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) menjadi berkurang menjadi sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), bahkan mungkin keseluruhan dana simpanan nasabah tersebut menjadi hilang tanpa ditarik oleh nasabah yang berhak dan sebagai pemiliknya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur beberapa pasal yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan antara lain pada Pasal 372 KUHP, yang berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*ziehtoeegenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan

karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”

Secara terminologis, “penggelapan” berasal dari kata “gelap” yang secara umum dapat diartikan: kabur, tidak jelas, tidak pasti, dan lain-lainnya.

Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih-milik (mencuri), menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain.

Kejahatan penggelapan menurut Pasal 372 KUHP merupakan penggelapan biasa sebagaimana kejahatan pencurian menurut Pasal 362 KUHP, namun, yang membedakannya ialah pada pencurian, objeknya belum beradapada si pelaku kejahatan, sedangkan pada penggelapan, objeknya sudah berada pada sipelaku, bukan oleh karena sebagai suatu kejahatan.

Pada penggelapan, barang yang digelapkan sudah berada dalam penguasaan pihak yang menggelapkan, sedangkan pada pencurian, barang itu belum berada pada pihak pencuri, melainkan harus dicuri. Perbedaan kedua tindak pidana ini adalah menyangkut objek tindak pidana itu sendiri, dan yang tidak dapat dipisahkan, ialah keberadaan barang atau benda yang digelapkan, diperoleh bukan dari tindak pidana oleh pihak yang menggelapkan barang tersebut.

Ketentuan lainnya dalam KUHP yang penting sehubungan dengan pembahasan ini ialah sebagaimana dinyatakan pada Pasal 374 KUHP yang berbunyi “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau

karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Ketentuan pidana ini mengatur tindak pidana yang dilakukan antara lainnya oleh bendaharawan, pemegang kas, juru bayar, pegawai atau karyawan bank, pegawai bank, dan lain sebagainya.

Ketentuan Pasal 374 KUHP diancam pidana penjara paling lama lima tahun terhadap unsur-unsur yang terdiri atas:

- a. Penggelapan;
- b. Dilakukan oleh orang;
- c. Penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerjaatau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menurut R. Soesilo, ketentuan Pasal 374 KUHP biasanya dinamakan penggelapan dengan pemberatan.¹⁰⁴ Ketentuan ini punsebenarnya tidak berlaku bagi pegawai bank milik negara, pegawai pajak dan lainnya sehubungan dengan uang milik negara yang digelapkan, tetapi berlaku untuk pihak swasta.

Penggelapan menurut penulis adalah sesuatu hal yang bertentangan dengan hukum, dan sudah sepatutnya menerima sanksi. Penggelapan dana yang dilakukan oleh oknum atau pihak bank harus diterapkan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku atau sesuai dengan Undang-Undang No. 10 Tahun1998 tentang Perbankan.

¹⁰⁴R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Penjelasannya Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1985, hlm. 259

Satu hal yang penting dalam ketentuan Pasal 374 KUHP ini ialah kaitannya dengan penggelapan dengan pemberatan yang dapat diterapkan pada kasus penggelapan dan nasabah pada bank swasta yang tentunya erat sekali dengan ketentuan Pasal 49 ayat-ayatnya dari Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Ketentuan Pasal 49 ayat-ayatnya tersebut diberikan penjelasannya pada ayat (1) bahwa, yang dimaksud dengan ‘pegawai bank’ adalah semua pejabat dan karyawan bank. Pada Pasal 49 ayat (2) diberikan penjelasannya dalam huruf a, bahwa yang dimaksud dengan ‘pegawai bank’ adalah semua pejabat dan karyawan bank, serta pada huruf b bahwa, yang dimaksud dengan ‘pegawai bank’ adalah pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan.

Pembahasan tentang kejahatan perbankan yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan dana nasabah bank tersebut, menunjukkan bahwa dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) merupakan dasar hukum yang dapat diterapkan pada pembahasan ini yang dilandasi oleh unsur utamanya sebagai suatu kesengajaan, sebagaimana pada Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang dimulai dengan kata-kata “anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang ‘dengan sengaja’.”

Menurut penulis, kejahatan perbankan yang dilakukan dengan unsur kesengajaan sudah sepantasnya mendapat hukuman. Dengan adanya kesengajaan pelaku benar-benar dengan sengaja atau terang-terangan melakukan kejahatan

sehingga diperlukan atau diberikan hukuman sesuai dengan hukum atau perundang-undangan yang ada.

Melihat perubahan yang terjadi dalam masyarakat tersebut, yaitu perkembangan pelaku kejahatan yang tidak lagi dilakukan orang perorangan, baik sendiri maupun secara bersama-sama, tetapi berkembang dengan memanfaatkan korporasi sebagai sarana melakukan kejahatan dan perkembangan hukum yang tidak lagi dapat memenuhi unsur keadilan dan kepastian hukum, karena tidak mampu menjangkau atau penegakan hukumnya tidak dapat menyentuh pelaku korporasi, maka diperlukan adanya kebijakan kriminalisasi agar pelaku kejahatan berupa korporasi dapat ditindak dan diancam dengan hukuman pidana sebagai pelaku kejahatan korporasi.

Kejahatan korporasi menimbulkan dampak negatif yang demikian luas, baik yang menimpa perorangan maupun kolektif, bahkan masyarakat luas. Menurut Husein Muslimin¹⁰⁵, kejahatan korporasi menimbulkan korban disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

- a) Peran korporasi dalam bidang perekonomian cukup besar, dan didalamnya secara langsung melibatkan banyak orang, sehingga menciptakan kondisi dilematik bagi penegak hukum untuk mengambil tindakan tegas. Ironisnya, justru kondisi seperti ini dimanfaatkan oleh korporasi sebagai pelaku kejahatan untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya, kendati tindakannya berdampak negatif;

¹⁰⁵ Setiyono, *Kejahatan Korporasi, Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Averroes Press Pustaka Pelajar, Malang, 2002, hlm.xi.

- b) Karakter kejahatan korporasi yang masih belum dipahami sepenuhnya oleh penegak hukum maupun masyarakat berakibat tidak jarang penyelesaian terhadap kejahatan korporasi menjadi tidak selesai, bahkan sanksi yang diterapkan pun tidak membuat jera;
- c) Luasnya lingkup kejahatan korporasi menuntut permasalahan itu disikapi dari berbagai aspek hukum, sehingga penegakannya pun dengan sendirinya tidak bisa dipotong-potong. Pelaku kejahatan korporasi yang sudah dijatuhi sanksi pidana saja, terkadang permasalahannya tidak selesai karena meskipun pelakunya dipidana, tetapi operasional korporasi terus berjalan.

Kedua adalah peranan hukum pidana dalam perubahan masyarakat. Peranan hukum pidana dalam masyarakat adalah sebagai pelindung kepentingan masyarakat itu sendiri dari perbuatan jahat. Hukum pidana dalam bentuk kebijakan kriminal berperan untuk mencegah terjadinya kejahatan ditengah-tengah masyarakat.

Nilai-nilai tersebut dapat menjadi dasar pembuat undang-undang untuk menetapkan perbuatan menjadi perbuatan pidana yang mempunyai konsekuensi hukum, dan pembuat hukum harus peka serta responsif terhadap masalah sosial serta kebutuhan sosial masyarakat.

Dasar pertimbangan ketiga adalah kejahatan terhadap pemotongan atas dana pasif milik nasabah yang ada berhubungan dengan perbuatan yang dilarang dalam beberapa peraturan perundang-undangan

Hukum adalah suatu bentuk aturan yang dituangkan dalam bentuk peraturan baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Pelaksanaan terhadap aturan hukum yang telah dibuat juga perlu mendapat partisipasi dari masyarakat terhadap penerapan hukum tersebut. Suatu sistem hukum juga harus diwujudkan dalam suatu proses yang dikenal dengan istilah “*instrumental sistem*” serta didukung “alat penegak hukum” yang baik guna dapat memberikan penegakan hukum yang baik terhadap masyarakat.¹⁰⁶

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa dalam penegakkan hukum harus memperhatikan hal-hal berikut ini:¹⁰⁷

- a) Aturan yang berdasarkan hukum yang dituangkan dalam bentuk undang-undang. Adanya gangguan yang berasal dari undang-undang dikarenakan oleh manusia sendiri yang telah melakukan pelanggaran:
- b) Penegak hukum yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan serta advokat yang melaksanakan hukum tersebut.
- c) Sarana atau prasarana dalam mendukung penegakan hukum dimasyarakat.
- d) Masyarakat itu sendiri yang melakukan penerapan hukum di lingkungannya.
- e) Kebudayaan adalah kebiasaan yang sering dilakukan berulang-ulang didalam masyarakat.

¹⁰⁶ Bambang Purnomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Amarta, 1988), hlm 87.

¹⁰⁷*Ibid.*, hlm. 17

Kesadaran kita memiliki kaitan dengan hal-hal yang sangat umum yaitu dengan cara tidak merugikan orang lain (tidak membuat orang lain menderita, *neminem laedere*), menghormati atau memberikan apa yang menjadi haknya (*suum quique tribuere*), yang tidak lebih dari sekedar formal belaka ia secara konkret pada saat yang sama memberikan reaksi terhadap kejadian tertentu.¹⁰⁸

Menurut Satjipto Rahardjo, dalam penerapan hukum secara riil menyangkut beberapa hal yakni:¹⁰⁹

- a) Aturan Tersebut,
- b) Masyarakat yang merupakan target dari aturan,
- c) Pelaksanaan dalam Birokrasi,
- d) Bentuk Sosbudjuga merupakan bentuk yang diperlukan dalam setiap unsur pada hukum yang akan dijalankan.

Adapun beberapa hal yang menentukan dalam penegakan hukum dimasyarakat yakni:¹¹⁰

1. Hukumnya dalam bentuk Undang-Undang yang merupakan bentuk tertulis.
2. Penegak hukum mengenai siapa saja yang masuk dalam komponen-komponen dalam pembuatan dan pelaksanaannya.
3. Sarana serta prasarana dalam mendukung penegakan hukum dimasyarakat.

¹⁰⁸ Arief Sidharta, *Struktur Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 50

¹⁰⁹ Satjipto Rahardjo, *Beberapa Permasalahan hukum dalam Kerangka Pembangunan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1998), hlm. 3

¹¹⁰ *Ibid.*, hlm. 4

4. Masyarakat itu sendiri yang melakukan penerapan hukum di lingkungannya.
5. Kebudayaan adalah kebiasaan yang sering dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat.

Penegakan hukum pidana terdiri atas 3 bentuk yakni:¹¹¹

1. Tahap Formulasi, yakni pembuat undang-undang akan melaksanakan kegiatan untuk mendapatkan norma yang terkandung di dalam masyarakat.
2. Tahap Aplikasi, Dalam bentuk ini adalah aparat penegak hukum yang mempengaruhi dalam dilakukannya penegakkan serta penerapannya dalam masyarakat.
3. Tahap Eksekusi, merupakan tahap penegakan hukum yang dilakukan oleh komponen-komponen dari penegakan hukum guna memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Dalam hal ini siapa yang dinyatakan bersalah telah melakukan pelanggaran hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukannya. Adapun pelaksanaan dari hukuman yang diberikan dapat berupa pidana penjara maupun pidana denda sesuai dengan putusan hukum yang diberikan oleh hakim dipengadilan.

¹¹¹Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), hlm. 9

Menurut Achmad Ali, bentuk sosialisasi terhadap aturan adalah hal yang sangat diperlukan di penegakan hukum, disebabkan:¹¹²

1. Agar masyarakat mengetahui mengenai adanya aturan yang dituangkan dalam undang-undang atau peraturan yang telah dibuat oleh pihak pemerintah dengan parlemen;
2. Agar masyarakat mendapat pengetahuan mengenai apa yang dilarang dilakukan sebagaimana yang terdapat pada isi dari undang-undang atau peraturan yang telah dibuat dan akan diterapkan pada masyarakat;
3. Agar masyarakat dapat melakukan penyesuaian terhadap dirinya dalam bertingkah laku berdasarkan keinginan yang terdapat pada undang-undang serta peraturan lainnya sehingga dalam penerapannya dapat berjalan secara maksimal.

Selain diperlukan penegakan hukum yang baik oleh institusi penegakan hukum. Diperlukan juga kesadaran hukum yang tinggi oleh masyarakat pada saat sekarang ini. Maksud kesadaran hukum menurut para ilmuwan sosial untuk mengacu kepada bagaimana cara orang memaknai hukum serta dapat memberikan pemahaman dan memberikan makna serta pengalaman hukum terhadap tingkah laku pada masyarakat saat ini.¹¹³

¹¹²Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2000), hlm. 10

¹¹³Achmad Ali, *Menguak Teori (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 298

Menurut Sudikno Mertokusumo yang dimaksud dengan sistem hukum merupakan suatu kesatuan terdiri atas unsur-unsur yang mempunyai hubungan satu sama lain dan bekerja sama dalam mencapai hukum.¹¹⁴ Dalam hukum terdapat tiga sub sistem yaitu¹¹⁵

- 1) Subtansi Hukum
- 2) Sistem Struktur Hukum
- 3) Sistem Budaya Hukum

Efektivitas hukum adalah orang yang berbuat sesuai dengan norma-norma hukum tentang apa yang mereka harus perbuat sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini baru bisa dilaksanakan bila telah dituangkan dalam suatu aturan perundang-undangan. efektifitas hukum dapat dilihat dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berhubungan dengan tingkat kesadaran masyarakat dalam mematuhi suatu aturan yang telah dibuat guna memberikan rasa keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Menurut H.C Kelmen yang dimaksud dengan ketaatan hukum sendiri masih memiliki perbedaan dalam kualitasnya yakni:¹¹⁶

- 1) Ketaatan yakni seseorang yang patuh terhadap suatu aturan disebabkan karena adanya sanksi yang akan diterima bila melakukan pelanggaran terhadap aturan tersebut.

¹¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mangenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1991), hlm. 102

¹¹⁵ Lawrence M. Friedman, *American Law An Introductio* (Hukum Amerika Suatu Pengantar Terjemahan Wisnu Basuki, (Jakarta: Tata Nusa, 2001), hlm. 6-8

¹¹⁶*Ibid.*, hlm. 193

- 2) Ketaatan bersifat *identification*, yakni jika seseorang patuh terhadap suatu aturan disebabkan ketakutannya terhadap hukum karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.
- 3) Ketaatan bersifat *internalization*, yakni jika seseorang taat terhadap suatu hukum disebabkan dirinya merasa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrisik yang dianutnya.

Konsep efektivitas adalah memiliki sifat multidimensional, dalam artian bahwa memberikan pengertian yang berbeda-beda mengenai efektivitas memiliki pengertian yang tidak sama hal ini ditentukan berdasarkan bidang yang dimiliki walaupun akhirnya pengertian dari efektivitas akan selalu memiliki pengertian yang sama yaitu pencapaian tujuan. Sehingga walaupun dalam memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan efektifitas hukum setiap kalangan praktisi mempunyai maksud yang sama.

Penerapan efektifitas hukum dikalangan masyarakat belum efektif . Hal ini disebabkan masih adanya bermacam-macam bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat terhadap aturan yang telah dibuat guna menciptakan kemanan dan ketertiban dalam masyarakat.¹¹⁷

Suatu aturan yang telah dibuat bertujuan untuk ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat. Hal ini dalam rangka menjaga agar setiap perbuatan yang dilakukan dalam masyarakat tidak merugikan oranglain maka dibuatlah aturan yang dapat menjaga dalam bertingkah laku.

¹¹⁷ Soerjono Soekanto, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Cipta, 1996), hlm.1

B. Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Korporasi Dalam Pengelolaan Dana Nasabah Tabungan Pasif Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Perbankan

Paul Cornill, memberikan pengertian tentang kriminalisasi tidak terbatas pada penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dan dapat dipidana, tetapi juga termasuk penambahan (peningkatan) sanksi pidana terhadap tindak pidana yang sudah ada.¹¹⁸

Selanjutnya dalam hubungan dengan masalah kriminalisasi. Muladi mengingatkan mengenai beberapa ukuran yang secara doktrinal harus diperhatikan sebagai pedoman kriminalisasi, yaitu sebagai berikut;¹¹⁹

1. Kriminalisasi tidak boleh terkesan menimbulkan “*overkriminalisasi*” yang masuk kategori *the misuse of criminal sanction*. (penyalahgunaan sanksi pidana)
2. Kriminalisasi tidak boleh bersifat *ad hoc*.(sementara/berbatas waktu tertentu)
3. Kriminalisasi harus mengandung unsur korban (*victimizing*) baik aktual maupun potensial.
4. Kriminalisasi harus memperhitungkan analisa biaya dan hasil dan prinsip *ultimum remedium*. (sanksi pidana dijadikan sebagai obat terakhir)
5. Kriminalisasi harus menghasilkan peraturan yang *enforceable*. (dapat dilaksanakan/dipaksakan)
6. Kriminalisasi harus mampu memperoleh dukungan publik.
7. Kriminalisasi harus mengandung unsur “*subsosialitet*” (mengakibatkan bahaya bagi masyarakat, sekalipun kecil sekali).
8. Kriminalisasi harus memperhatikan peringatan bahwa setiap peraturan pidana membatasi kebebasan rakyat dan memberikan kemungkinan kepada aparat penegak hukum untuk mengekang kebebasan itu.

¹¹⁸Paul Cornill, “*Criminality and Deviance in a Changing Whorld*”, Ceramah mengenai Prevention of Crime and treatment of Offender pada Kongres PBB IV 1970.

¹¹⁹Muladi, *Op.Cit*, hlm. 256.

Dalam ketentuan Pasal 46 ayat (1) ini, ada kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia. Ketentuan Pasal 46 ayat (1) membatasi terhadap pelaku korporasi melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat, namun hanya sebatas simpanan dan tidak memiliki izin. Sedangkan, Pengertian simpanan dalam Pasal 1 ayat (5) dibatasi hanya tentang “dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk Giro, Deposito, Sertifikat Deposito, Tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu”.

Kalau dikaitkan dengan kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dalam pemotongan terhadap tabungan pasif milik nasabah termasuk dalam tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pihak bank dengan alasan untuk biaya administrasi yang dilakukan oleh pihak bank tanpa diketahui atau memberitahu pihak nasabah oleh pihak bank saat melakukan pemotongan. Kebijakan kriminalisasi terhadap kejahatan investasi palsu yang dilakukan oleh korporasi dikaitkan dengan Undang-Undang Perbankan, dalam prosesnya perlu dilakukan konstruksi atau perumusan tindak pidana terhadap kejahatan investasi tersebut sebagai kejahatan di bidang perbankan. Oleh karena itu dalam perumusannya perlu diketahui unsur-unsur tindak pidana yang mendukung bahwa korporasi dapat ditindak dan diancam pidana.

Unsur-unsur perumusan tindak pidana secara umum terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa

Unsur barang siapa tidak terpisahkan dari subyek hukum. Subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban. Pendukung hak dan kewajiban itu disebut orang, orang dalam hukum terdiri dari manusia itu sendiri dan badan hukum. Manusia sebagai subjek hukum adalah gejala alam atau makhluk yang secara biologis memiliki kehendak, berakal, dan mampu untuk melakukan perbuatan hukum. Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum memiliki hak dan kewajiban atau wewenang untuk melakukan perbuatan hukum atau cakap untuk bertindak dalam hukum.¹²⁰

Hak dan kewajiban perdata tidak tergantung kepada agama, golongan, kelamin, umur, ataupun warga Negara. Demikian pula hak dan kewajiban perdata tidak bergantung kepada kaya atau miskin, kedudukan dalam masyarakat, semuanya sama.¹²¹ Mengenai apa yang dimaksud dengan orang, beberapa pakar mengemukakan antara lain menurut Eggens yang dimaksud dengan orang adalah manusia sebagai *rechtspersoon*. J. Hardjawidjaja berpendapat sama yaitu orang merupakan pengertian terhadap manusia dan Ko Tjai Sing mengemukakan bahwa

¹²⁰ Riduan Syahrani, *Seluk-beluk dan asas-asas hukum perdata*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 41.

¹²¹ *Ibid.*

yang dimaksud dengan orang tidak hanya manusia biasa tetapi juga badan hukum.¹²²

Dalam UUPerbankan ada mengatur tentang subjek tindak pidana berupa “korporasi” di dalam UUPerbankan ini disebut dengan “Badan Hukum” (Pasal 46 ayat (2) UUPerbankan). Dalam tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, Pasal 46 ayat (2) UUPerbankan mengatur siapa yang dapat dituntut, yaitu:

1. yang memberi perintah melakukan perbuatan;
2. yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu; atau
3. kedua-duanya.

Terlihat dari UUPerbankan diatas tidak ada konsistensi dalam mengatur masalah “siapa yang dapat dituntut” dalam hal delik yang dilakukan oleh korporasi, sedangkan untuk korporasi itu sendiri tidak dapat dituntut dengan pidana, sehingga ada kelemahannya. Mengingat perlunya perlindungan masyarakat/nasabah sebagai korban kejahatan korporasi untuk mendapatkan ganti kerugian yang dilakukan oleh bank, seharusnya korporasi juga dapat dituntut pidana (dipidanakan) terutama dalam delik pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) UUPerbankan, dalam hal menghimpun dana masyarakat tanpa izin, atau praktik dan pengelolaan perbankan lainnya yang sangat merugikan masyarakat/nasabah serta sistem perekonomian serta moneter Indonesia¹²³.

¹²² R. Soeroso, *Pengantar ilmu hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 229.

¹²³ Sebagai perbandingan didalam UU No. 23 /1999 Tentang Bank Indonesia diatur dalam pasal 69 dan Pasal 71 ayat (2) UUBI. Namun, badan (korporasi) tersebut hanya diancam pidana denda yang relative ringan untuk suatu “badan”, yaitu maksimum Rp50jt (Pasal 69 Jo. Pasal 14 ayat (3) untuk delik tidak memberikan keterangan/data yang diperlukan oleh BI, dan maksimum Rp6 miliar (Pasal 71 ayat (2) untuk delik “memberikan keterangan/data lain yang bersifat rahasia secara melawan hukum”) kelemahan lainnya bahwa tidak ada ketentuan mengenai “kapan atau dalam hal bagaimana korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana”.

2. Unsur Dengan Sengaja

Sifat pertama dari kesengajaan menurut EY Kanter dan SR. Sianturi, adalah *dolus malus*, yakni dalam hal seseorang melakukan tindakan pidana tidak hanya seseorang itu menghendaki tindakannya, tetapi ia juga menginsyafi tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana; dan kedua: kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (*kleurloos begrip*), yaitu dalam hal seseorang melakukan tindak pidana tertentu cukuplah jika atau hanya menghendaki tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (bhatin) dengan tindakannya tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

Kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian atau kealpaan (*culpa*) menurut hukum pidana merupakan suatu perbuatan kesalahan. Oleh sebabnya, hukum pidana harus membuktikan kesalahan tersebut terlebih dahulu agar pelakunya dapat dipertanggungjawabkan. Kedua unsur kesalahan tersebut dianut dalam hukum pidana secara umum di Indonesia dan sampai saat ini masih tetap dipandang sebagai yang lebih baik. Seseorang dapat dikenakan pidana tidaklah cukup apabila seseorang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Walaupun perbuatannya telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang jika tidak terdapat kesalahan, maka terhadapnya tidak dapat dijatuhkan pidana.

Keadaan-keadaan tersebut mencakup atas keadaan pada saat perbuatan dilakukan itu dilakukan dan keadaan setelah perbuatan dilakukan. Sifat melawan hukum bertentangan dengan hukum yakni berkenaan dengan larangan atau perintah. Unsur pokok subjektif didasarkan pada kesalahan (sengaja atau lalai). Menurut pandangan ini, tidak ada hukuman tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Baik kesengajaan karena sebagai maksud, sengaja sebagai kepastian, sengaja sebagai kemungkinan maupun kealpaan. Kesengajaan dan kelalaian sama-sama dapat dipidana, namun kelalaian atau kealpaan sebagai bentuk kesalahan lebih ringan sanksinya dibandingkan dengan kesengajaan karena kelalaian atau kealpaan disebabkan karena tidak berhati-hatinya pelaku dan tidak menduga-duga akibat perbuatan itu.¹²⁴

3. Unsur Melakukan tindak pidana

Tindak Pidana adalah bagian dari sistem pemidanaan (sistem hukum nasional). Karena ada tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa “tindak pidana” (*strafbaarfeit/criminal act/actus reus*), “kesalahan” (*schuld/quilt/mens rea*) dan “pidana” (*straf/punishment/poena*)¹²⁵.

Simon merumuskan “*strafbaar feit*” sebagai “*eene strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar person*” (suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan

¹²⁴ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 37.

¹²⁵ Barda Nawawi Arif, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan (perspektif Pembaharuan dan Perbandingan Hukum Pidana)*, Pustaka Magister, Semarang, 2011, hlm. 5. Sauer menyebutnya sebagai “trias hukum pidana” (berupa “sifat melawan hukum”, “kesalahan”, dan “pidana”) dan H.L. Packer (1986: 17) menyebutnya sebagai “*The Three concept*” atau “*the three basic problems*” (berupa “*offence*”, “*quilt*”, dan “*punishment*”)

hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya)¹²⁶. *Strafbaarfeit* adalah sama dengan syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *Strafbaar feit* , pasti pelakunya dapat dipidana¹²⁷.

Posisi ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari dua sudut, yaitu: *Pertama*, dari sudut sistematika perundang-undangan yang bersangkutan. *Kedua*, dari sudut keseluruhan sistem hukum pidana¹²⁸. Dilihat dari Sistematika Penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana terdapat dalam “lampiran” UU No. 10/2004 dan UU No. 12/2011, “Ketentuan Pidana” merupakan salah satu sub-bab dari batang tubuh peraturan perundang-undangan, selanjutnya dalam UU No. 10/2004, yang dimaksud dengan “Ketentuan Pidana” dijelaskan sebagai berikut (termuat dalam bab I sub C.3 No.85)¹²⁹:

Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau perintah.

Ketentuan pidana yang dimaksud dalam sub C.3 No. 85 diatas adalah ketentuan pidana materiil, bukan ketentuan hukum pidana formil (hukum acara pidana). Sedangkan posisi “ketentuan pidana” dari sudut keseluruhan sistem hukum pidana, dalam setiap UU khusus, hanya merupakan sub-sistem dari

¹²⁶Muladi dan Dwidja Priyanto, *Op.Cit*, hlm. 50.

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ Barda Nawawi Arif, *Op.Cit*, hlm. 11.

¹²⁹*Ibid.* Lihat tambahan LNRI No. 4389, Lampiran UU RI No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Bab I tentang Kerangka Peraturan Perundang-Undangan; dan sub C.3 tentang “Ketentuan Pidana”. Saat ini, terdapat lampiran II sub C.3 No. 112 UU No. 12/2011 dengan redaksi yang sama.

keseluruhan sistem hukum pidana induk yang selama ini masih diatur dalam KUHP.

Ruang lingkup “Ketentuan Pidana” dalam UU Khusus diluar KUHP, dijelaskan dalam dalam lampiran UU No. 10/2004 sub C.3 No. 85 yang memuat tentang pedoman umum tentang penyusunan “Ketentuan Pidana” dalam peraturan perundang-undangan, dinyatakan: “Ketentuan Pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau perintah”, pada intinya ketentuan pidana itu memuat:

- 1) Ketentuan yang berisi norma larangan atau perintah;
- 2) Ketentuan tentang penjatuhan pidana.

Barda Nawawi Arief menjelaskan tentang makna dan ruang lingkup yang cukup luas tentang “penjatuhan pidana”, antara lain:

1. Penyebutan jenis dan lamanya (berat/ringannya) “sanksi hukum pidana”, yang dapat berupa “sanksi pidana (*straf/punishment*) maupun “sanksi tindakan” (*maatregel/measures/treatment*). Dalam lampiran UU No. 10/2004 sub C.3 No. 85 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maupun LampiranII UU No. 12/2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak dijumpai adanya pedoman dalam merumuskan jenis-jenis tindakan.
2. Penyebutan subjek yang dapat dituntut/dipidana;
3. Aturan penerapan sanksi (pidana/tindakan);
4. Pedoman penerapan sanksi (pidana/tindakan);
5. Ruang lingkup berlakunya ketentuan/aturan hukum pidana.

Barda Nawawi Arief mengatakan ruang lingkup “ketentuan Pidana”, mencakup:

- 1) Perumusan tindak pidana beserta sanksinya, dan;
- 2) Aturan/pedoman tentang pertanggungjawaban pidana dan penjatuhan sanksi pidana.

Nils Jareborg ¹³⁰ mengatakan bahwa ruang lingkungannya meliputi keseluruhan struktur sistem hukum pidana (*the structure of penal system*), yaitu:

1. Masalah kriminalisasi (*criminalization*): perumusan tindak pidana;
2. Masalah pemidanaan/penjatuhan sanksi (*sentencing*);
3. Masalah pelaksanaan pidana/sanksi hukum pidana (*execution of punishment*)

Dengan demikian, merumuskan “Ketentuan Pidana” pada dasarnya merumuskan “sistem hukum pidana” (*penal system*)” atau merumuskan “sistem pemidanaan substantif” (*substantive sentencing system*). Sebagai suatu sistem, ada hubungan erat antara berbagai sub-sistem. Ketiga masalah pokok hukum pidana diatas tidak akan dapat berjalan dengan sendiri-sendiri, karena perumusan “tindak pidana” atau “sanksi pidana” baru dapat dijalankan/ ditegakkan/ difungsikan apabila ada aturan sub-sistem lainnya, misalnya aturan/pedoman penerapannya dan aturan pelaksanaan/eksekusi sanksinya.

Dengan demikian, Barda Nawawi Arief¹³¹ memberikan solusinya tentang kebijakan formulasi dalam pemberian sanksi terhadap korporasi/organisasi, sebagai berikut:

- 1) Menggunakan system perumusan kumulatif-alternatif (“dan/atau”).
- 2) Dibuatkan aturan khusus yang menyimpang dari Pasal 30 KUHP seperti dengan mengacu pada perumusan Pasal 18 UU No. 31/1999 (mengenai pelaksanaan uang pengganti) atau seperti pada konsep RUU KUHP, yaitu apabila denda tidak dibayar, harta bendanya disita dan dilelang untuk membayar denda itu atau diambil dari pendapatan terpidana dan apabila tidak ada (tidak cukup), dikenakan pidana penjara/kurungan pengganti yang lamanya tidak melebihi maksimum pidana penjara/kurungan yang diancamkan dalam UU ini.
- 3) Dibuat aturan khusus yang menyimpang dari Pasal 30 KUHP untuk denda yang tidak dibayar oleh korporasi; aturannya seperti sub b) di atas, tetapi dengan pidana pengganti yang sesuai untuk korporasi

¹³⁰ *Ibid.*

¹³¹ *Ibid.*

(misalnya, pencabutan izin usaha, pembekuan kegiatan usaha, atau pembubaran korporasi yang diikuti dengan likuidasi)¹³²

Ketentuan pidana atau sistem pemidanaan perbankan merupakan bagian khusus (sub-sistem) dari keseluruhan sistem pemidanaan. Artinya, bahwa sistem pemidanaan perbankan terintegrasi dalam aturan umum (*general rules*), tetapi dapat membuat aturan khusus (*special rules*) yang menyimpang atau berbeda dengan aturan umum.

Pembaharuan hukum pidana akan dibutuhkan/diperlukan, apabila suatu perbuatan sudah menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Dimana perbuatan tersebut belum bisa dikategorikan suatu perbuatan pidana dan tidak dapat dipidanakan. Untuk menanggulangi perbuatan tersebut agar tidak lagi menimbulkan kerugian di pihak lain dalam artian pidana, maka diperlukan suatu langkah untuk melakukan pembaharuan terhadap hukum yang sudah berlaku, namun kekuatan pidananya tidak menjangkau lagi terhadap perbuatan dimaksud.

Barda Nawawi Arif menyatakan pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana (*penal policy*).¹³³ Pembaharuan terkait dengan latar belakang atau urgensi diadakan pembaruan hukum dapat ditinjau dari aspek sosio-politik, sosio-filosofis, sosio-kultural atau

¹³² Sebagaimana sudah diterapkan dalam Pasal 5 ayat (2) UU No. 15/2002 dalam TPPU dan dalam Pasal 7 UU No. 8 / 2010 Tentang TPPU, menerapkan pidana tambahan untuk korporasi, berupa:

- a. pengumuman putusan hakim;
- b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi;
- c. pencabutan izin usaha;
- d. pembubaran dan/atau pelarangan korporasi;
- e. perampasan asset untuk Negara; dan/atau
- f. pengambil alihan korporasi oleh Negara.

Sehingga ketentuan ini bisa menjadi acuan, karena berkaitan erat dengan UUPerbankan.

¹³³ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan penyusunan Konsep KUHP Baru*, Op.Cit, hlm, 25

dari aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum).Maknanya adalah pembaruan hukum pidana, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum di Indonesia.

Selanjutnya Barda Nawawi Arif,¹³⁴ mengatakan pembaruan hukum pidana dapat ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) sekaligus pendekatan berorientasi nilai (*value oriented approach*), maknanya adalah sebagai berikut:

- 1). Pendekatan Kebijakan:
 - a. pembaruan hukum pidana bagian dari kebijakan sosial, hakikatnya merupakan bagian dari upaya mengatasi masalah-masalah sosial (kemanusiaan) dalam rangka mencapai, menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat);
 - b. pembaruan hukum pidana bagian dari kebijakan kriminal, hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat, (khusus penanggulangan kejahatan);
 - c. pembaruan hukum pidana bagian dari kebijakan penegakan hukum, hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.
- 2). Pendekatan Nilai
pembaruan hukum pidana hakikatnya upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (*re-orientasi dan re-evaluasi*) nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofis dan sosio-normatif dan substansi hukum pidana yang dicita-citakan.

John Stuart Mill dalam pernyataannya menegaskan bahwa kekuasaan negara untuk mengatur masyarakat dibatasi oleh kebebasan warganegara¹³⁵.

Artinya, Negara hanya boleh campur tangan terhadap kehidupan pribadi seorang warganegara bila warganegara tersebut merugikan orang lain. Jika tindakan

¹³⁴ *Ibid.* hlm 25-26

¹³⁵ *Ibid.*

seseorang tidak merugikan orang lain, maka tidak boleh ada pembatasan terhadap kebebasannya oleh siapapun termasuk Negara.

Selanjutnya Norval Morris dan Gordon Howkins menerjemahkan ungkapan John Stuart Mill dalam konteks hukum pidana dengan mengatakan bahwa “hukum pidana tidak dapat mencabut hak seseorang untuk pergi ke neraka menurut caranya sendiri, asalkan dia tidak secara langsung merugikan orang lain atau harta benda orang lain. Suatu perbuatan dikriminalisasi karena perbuatan itu merugikan orang lain.”¹³⁶

Dalam UU Perbankan hanya mengatur tentang perbuatan yang dilarang, dan diancam dengan pidana.¹³⁷ Sementara itu, Moch.Anwar membedakan pengertian Tipibank dengan tindak pidana di bidang perbankan berdasarkan perlakuan peraturan terhadap perbuatan-perbuatan yang telah melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha bank.¹³⁸

Khusus untuk Tipibank, Indriyanto Seno Adji melihat dalam dua sisi pengertian, yakni sempit dan luas. Dalam pengertian sempit, Tipibank hanya terbatas kepada perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan pidana menurut Undang-Undang Perbankan. Sementara dalam pengertian luas, Tipibank tidak terbatas hanya kepada yang diatur oleh Undang-Undang Perbankan, namun mencakup pula perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam perbuatan pidana yang mengganggu sektor ekonomi secara luas, yang juga meliputi kejahatan pasar modal (*capital market crime*), kejahatan komputer (*computer crime*), baik dengan

¹³⁶ Sue Titus Reid, mengutip Norvall Morris dan Gordon Hawkins dalam *Criminal Law*, Third Edition, Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice Hall, hlm. 12.

¹³⁷ Muhammad Jumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 274

¹³⁸ *Ibid.*

itu timbul akibat kerugian pada perusahaan swasta, maupun Pemerintah dan BUMN, fiskal dan bea cukai (*custom crime*).¹³⁹

Hukum adalah suatu bentuk aturan yang dituangkan dalam bentuk peraturan baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Pelaksanaan terhadap aturan hukum yang telah dibuat juga perlu mendapat partisipasi dari masyarakat terhadap penerapan hukum tersebut. Suatu sistem hukum juga harus diwujudkan dalam suatu proses yang dikenal dengan istilah "*instrumental sistem*" serta didukung "alat penegak hukum" yang baik guna dapat memberikan penegakan hukum yang baik terhadap masyarakat.¹⁴⁰

Dalam Pasal 46 ayat (1) UU RI No.7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU RI No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, mengatakan :

"Barangsiapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)."

Dalam ketentuan Pasal 46 ayat (1) ini, ada kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia. Ketentuan Pasal 46 ayat (1) membatasi terhadap pelaku korporasi melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat, namun hanya sebatas simpanan dan tidak memiliki izin. Sedangkan, Pengertian simpanan dalam Pasal 1

¹³⁹N.H.T. Siahaan, *Money Laundering & Kejahatan Perbankan*, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga, Jala Permata, Jakarta, 2008, hlm. 212.

¹⁴⁰Bambang Purnomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Amarta, 1988), hlm 87.

ayat (5) dibatasi hanya tentang “dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk Giro, Deposito, Sertifikat Deposito, Tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu”. Kalau dikaitkan dengan kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dalam pemotongan terhadap tabungan pasif milik nasabah termasuk dalam tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pihak bank dengan alasan untuk biaya administrasi yang dilakukan oleh pihak bank tanpa diketahui atau memberitahu pihak nasabah oleh pihak bank saat melakukan pemotongan. Kebijakan kriminalisasi terhadap kejahatan investasi palsu yang dilakukan oleh korporasi dikaitkan dengan Undang-Undang Perbankan, dalam prosesnya perlu dilakukan konstruksi atau perumusan tindak pidana terhadap kejahatan investasi tersebut sebagai kejahatan di bidang perbankan. Oleh karena itu dalam perumusannya perlu diketahui unsur-unsur tindak pidana yang mendukung bahwa korporasi dapat ditindak dan diancam pidana karena telah melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat dan dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis dan pembahasan yang telah penulis lakukan pada bab-bab terdahulu, maka dapat diperoleh kesimpulan:

1. Dasar pertimbangan perlunya kriminalisasi terhadap korporasi dalam bidang perbankan ditinjau dari kebijakan hukum pidana. kejahatan perbankan dalam penggelan dana rekening pasif milik nasabah oleh pihak bank dilakukan dengan unsur kesengajaan sudah sepantasnya mendapat hukuman bukan hanya terhadap pelakunya semata, namun sanksi juga perlu diberikan terhadap pihak bank yang merupakan korporasi. Perubahan-perubahan dalam masyarakat diikuti pula dengan perubahan dan perkembangan kejahatan, salah satunya adalah kejahatan dengan menggunakan kegiatan investasi sebagai cara untuk menipu dan menarik keuntungan dari masyarakat sebagai korbannya. Perkembangan lain adalah dari segi pelaku kejahatan, dimana pelaku kejahatan berkembang dari pelaku perorangan menjadi pelaku korporasi. Hukum pidana sebagai upaya untuk mencegah dan menangani perkara pidana merupakan dasar pertimbangan perlunya kebijakan kriminalisasi terhadap korporasi yang melakukan kejahatan dalam bidang perbankan.


2. Kebijakan kriminalisasi terhadap korporasi yang pelaku kejahatan terhadap pemotongan tabungan pasif nasabah pada pihak bank dilakukan dengan perumusan kejahatan perbankan dengan subjek hukum korporasi. Perumusan tersebut dilakukan dengan mengidentifikasi unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam kejahatan perbankan yang dilakukan oleh korporasi. Unsur-unsur tersebut antara lain; penetapan korporasi sebagai unsur “barang siapa” yang merupakan perkembangan subjek hukum dari orang-perorangan menjadi badan hukum (korporasi), penetapan pendirian korporasi sebagai unsur “dengan sengaja” dimana adanya itikad tidak baik dalam mendirikan korporasi sebagai bagian dari perencanaan kegiatan kejahatan. Unsur “tindak pidana” yang berkembang, dimana kejahatan pada bidang perbankan yang dilakukan oleh korporasi tidak hanya diklasifikasikan sebagai tindak pidana penipuan dalam RUU KUHP.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian menurut peneliti masih ada kekurangan yang harus dipenuhi, untuk itu penulis memberikan saran-saran sebagai berikut;

1. Dalam rangka kebijakan kriminalisasi dibidang Perbankan, perlu dilakukan perubahan dalam undang-undang perbankan guna memberikan perlindungan hukum bagi rekening pasif terhadap dana simpanan nasabah bank, dengan pembaharuan dalm bidang perundang-undangan atau pembentukn peraturan mengenai kebijakan terhadap rekening pasif milik nasabah oleh Otorit Jasa Keuangan (OJK). Perlu dilakukan Kriminalisasi terhadap perbuatan korporasi yang melakukan kejahatan ada bidang perbankan yang merugikan nasabahnya. Pemidanaan terhadap pelaku kejahatan korporasi di bidang perbankan tidak hanya dikenakan kepada perseorangan/pimpinan perusahaan tetapi kepada semua subjek hukum yang terlibat didalamnya. Serta perlu peningkatan profesionalisme, dedikasi, loyalitas, dan tanggungjawab para pegawai bank, sehingga dapat menyadari bahwasanya dana simpanan nasabah pada bank merupakan kepercayaan nasabah khususnya dan masyarakat umumnya yang turut berperan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan bank itu sendiri.

2. Upaya mengkriminalisasikan perbuatan korporasi dalam rangka perlindungan hak-hak korban dalam perkara pidana untuk dapat menuntut kembali kerugian korban kepada pelaku, jadi perlu adanya kepastian hukum. Dalam hal ini hakim diharapkan dapat menjatuhkan putusan pidana tidak hanya terfokus pada pidana penjara tetapi juga mencakup pidana denda, dapat berupa ganti kerugian terhadap korban dan penyitaan asset, dan juga pencabutan izin usaha. Selain itu dalam rangka pembaruan Undang-Undang Perbankan, perlu tetap dicantumkan ketentuan tentang kejahatan penggelapan dana simpanan nasabah bank, bahkan perlu dilakukan pemberatan hukumnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Amir Ilyas, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Mahakarya Rangkang Offset, Yogyakarta, 2012

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana (Edisi Revisi)*, Ghalia, Jakarta, 2008

Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007

Astim Riyanto, *Teori Konstitusi*, Yapemdo, Bandung, 2000

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996

Barda Nawawi Arif, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013

_____, *Tujuan dan Pedoman Pidana (perspektif Pembaharuan dan Perbandingan Hukum Pidana)*, Pustaka Magister, Semarang, 2011

_____, *Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2008.

_____, *RUU KUHP BARU sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi System Hukum Pidana Indonesia*, Undip, Semarang, 2012.

_____, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010 cet.ke-empat.

Bagir Manan, *Politik Perundang-undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian*, Bandar Lampung :FH-UNILA, 1996

Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008

C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil., *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000

- E.Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, FHPM Universitas Negeri Padjadjaran, Bandung 1960
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Minnesota, West Publishing Co., 1983
- Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Prima Aksara, Jakarta, 2012
- Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi)*, Alumni, Bandung, 2002
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Malang 1995
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, ALUMNI, Bandung, 2007
- Muhammad Nurul Huda, *Hukum Pidana: Tindak Pidana Korupsi dan Pembaharuan Hukum Pidana*, Uir Press, Pekanbaru, 2012
- Muhammad Jumbana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Muchsan, *Peradilan Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1981
- N.H.T. Siahaan, *Money Laundering & Kejahatan Perbankan*, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga, Jala Permata, Jakarta, 2008
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum edisi revisi*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2015
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Roeslan Saleh, *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Aksara Baru, Jakarta, 1983

- Riduan Syahrani, *Seluk-beluk dan asas-asas hukum perdata*, Alumni, Bandung, 2004
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo, Jakarta , 2006
- Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis (Business crime)*, Prenada media, Jakarta, 2003
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif eksistensialisme dan abolisionalisme*, Putra Abardin, Bandung, 1996
- Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, edisi kelima, Bhratara, Jakarta, 1996
- S.F. Marbun, *Menggali dan Menemukan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik di Indonesia dalam Dimensi Hukum Administrasi Negara*, UII Pres, Yogyakarta, 2001
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996
- Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, Visimedia Pustaka, Jakarta, 2014
- Setiyono, *kejahatan Korporasi, Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Averroes Press Pustaka Pelajar, Malang, 2002
- Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang , 2010
- Spicker, Paul, *Poverty and The Welfare State Dispelling The Myths*, Prentice Hall, London 2002
- Soerjono Soekanto, *Teori Yang Murni Tentang Hukum*, Alumni, Bandung , 2005
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007
- Sudargo Gautama. *Pengertian tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1977
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat "Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana"*, Sinar Baru, Bandung, 1983

Suharto, *Pembagian Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial* Spektrum Pemikiran, LSP Press, Bandung, 1997

Sudarsono dan Edilius, *Kamus Ekonomi: Uang & Bank*, Jakarta, Rineka Cipta, 2007

Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013

W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1985

W. Friedmann, *The State and The Rule of Law in A Mixed Economy*, Steven & Son, London, 1971

Yudi Krismen, *Kejahatan Korporasi Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Korporasi Dalam Usaha Investasi Palsu Di Indonesia*, Mer-C Publishing, Jakarta, 2017

Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Bank Indonesia

C. Jurnal/Artikel

M. Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Bayu Media Publishing dalam *Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan*, 48 Volume 5, nomor 2 , Agustus 2009

D. Internet

www.Hukumonline.com